



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 376 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED,

berkedudukan di 88, Leadenhall Street, London EC3A, 3BA, United Kingdom,

LIBERTY SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED,

berkedudukan di 1 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7AA, United Kingdom,

BEAZLEY FURLONGE LIMITED, berkedudukan di 1

Aldgate, London, EC3N 1AA, United Kingdom,

dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada NIRA SARI NAZARUDIN, SH.LLM, dkk, Advokat berkantor di Wisma GKBI, Level 9, Jl.

Jenderal Sudirman No.28 Jakarta 10210,

Pemohon Kasasi I dahulu para Penggugat Intervensi II, III, IV / para Pembanding II;

D a n

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA cq PENUNTUT UMUM

yang menangani perkara pidana No. 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, dalam hal ini

memberi kuasa kepada TAUFAN ZAKARIA, SH.MH, DKK, Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Jl.

Enggano No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara,

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/Tergugat Intervensi V/ Terbanding V;

m e l a w a n :

PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD, berkedudukan di PO BOX 3136, Road Town, British Virgin Islands dan di 18 Floor, Sethiwan Tower, 139 Pan Road Silom Bangkok, Thailand 10500;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Terbanding I;

D a n

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UD. GUNUNG SEWU berkedudukan di Jalan Simorejosari B No. 7 Surabaya,

Induk Koperasi Unit Desa (INKUD), berkedudukan di Gedung Graha Induk KUD Jl. Warung Buncit Raya No.18- 20 Pejaten, Jakarta Selatan

Menteri Perdagangan RI (Mendag), berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No.1 Jakarta Pusat,

Menteri Keuangan RI. Q.q. Dirjen Bea dan Cukai RI, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur,

PT. Perkebunan Nusantara X (Surabaya), berkedudukan di Jl. Jembatan Merah No.3- 9 Surabaya,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I/ Tergugat I, II, III, V/Pembanding I/Terbanding II, III, IV,VI;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat IV, dan Tergugat I, II, III, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat adalah pengusaha internasional yang diajak bekerjasama oleh Tergugat I didalam memasok dan mensuplai gula kristal putih ke Indonesia dengan posisi hukum Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat V sebagai Importir dan Penggugat sebagai Eksportir gula kristal putih dari Thailand ke Indonesia. Dalam hal ini Penggugat berkeinginan mengembangkan investasinya di Indonesia, karena mendengar Pemerintah RI sedangkan menarik investasi asing di Indonesia.

Bahwa Tergugat I adalah mitra kerjasama Tergugat V yang memiliki ijin impor gula kristal putih sesuai ijin yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG) No.254/DAGLU/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 sebanyak 108.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton gula kristal putih (vide bukti P-1). Hal inilah yang menjadi dasar bagi Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat V mengajak Penggugat untuk memasok/mensuplai gula kristal putih untuk kepentingan Tergugat V.

Bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 16 Februari 2004 No.XX-KONTR/04.000/WS yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Duduh Sadarachmat mewakili Tergugat V dan Drs. H.A. Abdul Waris Halid mewakili Tergugat I isinya antara lain :

Pihak Kesatu (Tergugat V) setuju untuk melakukan kerjasama impor gula kristal putih dengan Pihak Kedua (Tergugat I) sebanyak \pm 108.000 ton. Pelaksanaan impor gula kristal putih dilaksanakan sesuai surat ijin dari Deperindag No.254/DAGLU/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004.

Pihak Kedua (Tergugat I) berkewajiban antara lain menyediakan dana kepada Pihak Kesatu (Tergugat V) untuk membuka L/C atas nama Pihak Kesatu sesuai jumlah untuk membiayai pembelian gula kristal putih dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat impor gula kristal putih antara lain bea masuk, pajak-pajak impor, (PPN 10% & PPH 2,5%), biaya bongkar muat, biaya sewa gudang, biaya karantina, biaya survey, kesusutan dan biaya lain yang timbul terkait dengan kegiatan impor gula kristal putih.

Dan semua kegiatan berkaitan impor gula kristal putih menjadi kewajiban Tergugat I.

Pihak Kedua (Tergugat I) diharuskan menjual gula kristal putih dengan harga dasar Rp.3.410/kg. (Bukti P-2).

Addendum Perjanjian Kerjasama Impor White Sugar antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Induk Koperasi Unit Desa No.XX-KONTR/04.000/WS tanggal 01 Maret 2004 dengan ketentuan tambahan yang antara lain berbunyi:

Dalam ruang lingkup tambahan berupa kewajiban Pihak Kesatu Tergugat IV mengimpor gula kristal putih (Plantation White Sugar) tersebut dalam ayat satu dengan pelabuhan tujuan Tanjung Priok sejumlah \pm 48.000,- ton, Tanjung Perak sejumlah \pm 30.000 ton dan Makasar \pm 30.000 ton sesuai ijin

yang diberikan oleh Deperindag, (bukti P-3)

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat V tanggal 01 Maret 2004 No.XX-SURKU/04.002 yang isinya antara lain Tergugat V memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk:

Mengurus semua dokumen impor dan melakukan pembayaran kewajiban

kepada Negara di Pelabuhan bongkar.

Melaksanakan Handling White Sugar dari kapal hingga barang masuk

kegudang.

Secara periode Penerima Kuasa memberikan laporan kepada Pemberi

Kuasa, (bukti P-4)

Bahwa selain itu Tergugat I juga membuat Nota Kesepakatan Kerjasama Import White Sugar No.BA- NK/03.00 tanggal 30 Desember 2003 dengan Tergugat V (bukti P-5), selain itu Tergugat I atas nama Tergugat V telah melaksanakan kewajiban kuasa dari Tergugat V, yaitu wajib membuat perjanjian dengan Petani gula kristal putih PT. PN X dalam rangka menyandera gula kristal putih petani yaitu minimal seharga Rp.3 410, /kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Perjanjian antara Tergugat I dengan petani gula kristal putih PT. PN X telah dibuat dan ditandatangani para pihak (bukti P-6)

Bahwa berdasarkan kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat V serta adanya ijin impor gula kristal putih dan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya tersebut kemudian diserahkan kepada Konsultan Hukum DR. Adnan Buyung Nasution, S.H., maka Tergugat I dan Penggugat bersamaan mendapatkan nasehat-nasehat dan arahan-arahan dalam hal ini pembuatan kerjasama tersebut yaitu setiap pemesanan gula kristal putih dan kontrak jual beli gula kristal putih harus ditandatangani oleh Tergugat V dengan Penggugat melalui Tergugat I sebagai Kuasa. Disyaratkan Penggugat tidak boleh langsung berhubungan dengan Tergugat V, hal tersebut merupakan pelanggaran etika bisnis karena Tergugat I adalah Kuasa dari Tergugat V, dimana sebagai Kuasa Tergugat I memperoleh suatu keuntungan dari jasa yang dikerjakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas dibuat Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat yaitu Perjanjian tanggal 18 Maret 2004 (bukti P-7) yang isinya antara lain : PHOENIX melaksanakan kegiatan bisnis perdagangan internasional dalam bidang komoditas antara lain gula kristal putih dan komoditas- komoditas lain seperti Beras, Gandum, Protein Nabati, Baja dan sebagainya. INKUD melakukan kegiatan bisnisnya mengimpor kebutuhan bahan pokok seperti Beras, gula kristal putih, kedelai dan sebagainya.

PTP Nusantara IX (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), telah mengadakan Perjanjian kerjasama dengan INKUD, di mana PTP Nusantara IX dan PT. Perkebunan Nusantara X telah diberikan lisensi untuk mengimpor gula kristal putih ke Indonesia dan INKUD mempunyai kewenangan untuk membiayai, menjual dan mendistribusikan gula kristal putih yang diimpor tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang tegas dan secara syah ditandatangani PTPN IX dan PTPN X yang memberikan kewenangan kepada INKUD untuk mengurus dan menyelesaikan formalitas- formalitas pabean, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran bea masuk, pajak- pajak dan sebagainya pada saat kedatangan seluruh gula kristal putih di Indonesia berdasarkan perjanjian tersebut. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama itu, untuk setiap pembelian gula kristal putih segera setelah PTPN IX dan PTPN X menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan INKUD yang mengalihkan kepemilikan kargo

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kontrak itu kepada INKUD setelah pemeriksaan pabean atas kargo

tersebut di pelabuhan tujuan di Indonesia.

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat V tidak memiliki dana untuk membuka Letter of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran lunas gula kristal putih yang akan dikirim oleh Penggugat, maka sebagai investor, Penggugat memberikan fasilitas kepada Tergugat I dan Tergugat V membayar gula kristal putih secara kredit.

Bahwa atas permintaan Tergugat I qq Tergugat V, maka Penggugat berkonsultasi dan meminta kredit kepada Standard Chartered Bank Singapore, sehingga Standard Chartered Bank Singapore menyarankan agar membuat Collateral Management Agreement (CMA) yang wajib di tandatangani dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh Penggugat, Tergugat I qq Tergugat V. dalam hal ini Standard Chartered Bank Singapore menunjuk PT. Sucofindo yang berkewajiban menjaga gula kristal putih Penggugat yang tiba di daerah pabean Indonesia demi terjaminnya pembayaran gula kristal putih tersebut oleh Tergugat I qq Tergugat V.

Bahwa Collateral Management Agreement (CMA) itu tertanggal 31 Maret 2004 (Bukti P-8) yang berisi antara lain :

Penggugat adalah Peminjam dana dan selaku pemilik gula kristal putih setuju untuk memberikan Fasilitas kepada Tergugat I qq Tergugat V selaku Depositor untuk digunakan secara tersendiri dalam pembiayaan impor gula kristal putih milik Penggugat.

Penjamin/Standard Chartered Bank Singapore menjamin bahwa Peminjam (Penggugat) adalah Pemilik Sah atas barang-barang diatas kapal yaitu berupa gula kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya pembayaran oleh Depositor (Tergugat I).

Bahwa setelah Tergugat V membayar 15% dan seluruh nilai gula kristal putih ke rekening milik Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore dan melalui Tergugat I dibuat dan ditandatangani Sales Purchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat V (Bukti P-9) dan Perjanjian Jual Beli antara Tergugat V dengan Tergugat I (Bukti P-b) secara berturut-turut di tandatangani oleh masing-masing pihak, maka sesuai dengan Peijanjian tersebut Penggugat secara berturut-turut telah mengirim gula kristal putih ke Indonesia dengan 14 kapal yaitu masing-masing sebagai berikut:

DAFTAR KEDATANGAN KAPAL DI PELABUHAN EKSPOR ATAU ARRIVAL DATE LOAD PORT

NO	VESSEL NAME	ARRIVAL DATE LOAD PORT	LOADING DATE LOAD PORT	B/L DATE
1.	MV. DIBENA JOY	N/A	28-03-2004	14-04-2004
2.	MV. HUNG HAU	29-03-2004	29-03-2004	08-04-2004
3.	MV. AN GIANG 22	04-04-2004	05-04-2004	15-04-2004
4.	MV. BINH MINH 19	08-04-2004	17-04-2004	04-05-2004
5.	MV. BANGSRI MUANG	21-04-2004	22-04-2004	01-05-2004
6.	MV. MANDIRI TUJUH	23-04-2004	23-04-2004	06-05-2004
7.	MV. BILLION	N/A	30-04-2004	08-05-2004
8.	MV. HUNG YEN	29-04-2004	30-04-2004	15-05-2004
9.	MV. NIAGA 54	N/A	23-04-2004	30-04-2004
10.	MV. UN BONG	26-04-2004	26-04-2004	30-04-2004
11.	MV. CAKRA KEMBAR	27-04-2004	02-05-2004	11-05-2004
12.	MV. SAPTA 1	23-04-2004	30-04-2004	06-05-2004
13.	MV. DONG ANH	N/A	N/A	05-05-2004
14.	MV. SO NA MU	08-05-2004	10-05-2004	17-05-2004

Yang dilengkapi dengan dokumen ekspor yang

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berupa :

Ijin ekspor dan Bangkok

Bill of Lading

Commercial Invoice

Packing List

dari seluruh kapal yang memuat gula kristal putih ekspor legal milik Penggugat. (Bukti P-11)

Bahwa pada saat pengiriman gula kristal putih, di perjalanan sekitar akhir bulan April 2004 Penggugat meneger Tergugat I tentang berakhirnya masa berlaku ijin import pada tanggal 30 April 2004, dan meminta di fax surat perpanjangan ijin impor gula kristal putih tersebut, karena jika tidak ada perpanjangan tersebut, maka Penggugat akan menyetop pengiriman gula kristal putih tersebut.

Bahwa atas tegoran Penggugat tersebut, Tergugat I qq Tergugat V memberikan copy surat dari Tergugat V kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk memohon Perpanjangan ijin impor gula kristal putih dari tanggal 30 April menjadi 31 Mei 2004 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tergugat I dan Tergugat V yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 (Bukti P-12).

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004 PT. Phoenix Indonesia yang merupakan anak perusahaan Penggugat mendapat faximilie perpanjangan ijin impor gula kristal putih yang berlaku dari tanggal 30 April menjadi 31 Mei dari Tergugat I. Berdasarkan hal itu pengiriman gula kristal putih oleh Penggugat dilanjutkan sampai 14 kapal dengan total sebesar 78.792,30 Ton dengan nilai US \$ 18.279.813,6,-

Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore sedangkan Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat V tetap melakukan pengurusan surat-surat kepabeanan atas gula kristal putih yang telah dibayar harganya oleh Tergugat V secara mencicil yaitu :

PIB

Membayar bea masuk

Membayar pajak-pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagainya segala sesuatu yang berakaitan dengan dokumen impor barang.

Bukti pembayaran dan volume gula kristal putih yang akan diambil oleh Tergugat V beserta dokumen-dokumen PIB, bea masuk, dll tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk dapat mengeluarkan gula kristal putih dari gudang (tempat penimbunan sementara) yang telah disegel oleh Tergugat III di bawah pengawasan PT. Sucofindo dan Tergugat III. Jadi gula kristal putih tersebut baru bisa keluar dari gudang tersebut setelah ada kelengkapan dokumen-dokumen tersebut diatas.

Bahwa ternyata sekitar pertengahan bulan Mei Tergugat II seolah-olah menemukan gula kristal putih milik Penggugat di gudang penimbunan sementara yang disegel oleh Tergugat III dengan cara mendobrak gudang secara paksa tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat III dan PT. Sucofindo dan juga tanpa meneliti secara seksama tentang keberadaan gula kristal putih tersebut telah memberikan pernyataan di depan publik bahwa gula kristal putih tersebut sebagai gula kristal putih ilegal dan dinyatakan tanpa pemilik seolah-olah gula kristal putih tersebut adalah gula kristal putih selundupan.

Bahwa atas pernyataan Tergugat II tersebut, Penggugat langsung menulis surat kepada Tergugat II dan menjelaskan bahwa gula kristal putih tersebut adalah legal karena dilengkapi oleh dokumen yang sah dan masih ditimbun dalam gudang penimbunan sementara yang disegel oleh Tergugat III belum masuk wilayah hukum teritorial Indonesia dan juga belum dapat dipasarkan di Indonesia, maka jika Tergugat II melarang gula kristal putih ini masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk melindungi petani tebu Indonesia yang akan panen, maka Penggugat telah meminta ijin agar gula kristal putih tersebut dapat di re-ekspor ke negara yang ditunjuk oleh Penggugat yang akan membeli gula kristal putih tersebut, karena status gula kristal putih tersebut masih milik Penggugat dan sebagai agunan di Standard Chartered Bank Singapore.

Bahwa atas surat tersebut, Tergugat II memberikan

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban bahwa permohonan Penggugat belum dapat dipertimbangkan karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi dari Tergugat II. (Bukti P-13) ,

Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Raja Banerjee sebagai Kuasa Penggugat telah diperiksa di Mabes Polri dalam kasus Tersangka HA. Abdul Waris Halid dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/212A/I/2004/Siaga- II , tanggal 24 Juni 2004 dan Laporan Polisi No. Pol. LP/1961 V112004/Siaga- II tanggal 12 Juni 2004 dengan sangkaan adanya tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum INKUD yang faktanya telah disidangkan masalah tersebut dengan Terdakwa adalah Nurdin Halid dengan jabatan Chairman INKUD.

Bahwa khusus untuk masalah gula kristal putih kasus Tersangka HA Abdul Waris Halid berdasarkan Putusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyidikan atas kasus tersebut dialihkan dari Mabes Polri ke Tergugat III karena dinyatakan permasalahan pemalsuan surat- surat kepabeanan adalah wewenang Tergugat III.

Bahwa berdasarkan penyidikan di Mabes Polri dan Tergugat III, terungkap fakta bahwa Tergugat I telah membuat atau turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan pabean, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan putusan atas diri Tergugat I bersalah melanggar Pasal 103 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo 55 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 September 2005. Sementara Penggugat juga baru mengetahui di penyidikan bahwa perpanjangan ijin import pun ternyata palsu juga, di sini kondisi Penggugat sangat dirugikan dan merupakan korban dari seluruh permasalahan ini.

Bahwa selama penyidikan tersebut, Penggugat telah berusaha mengklarifikasi bahwa gula kristal putih tersebut adalah legal dan milik Penggugat yang dilakukan secara publik dengan melakukan konferensi pers dan menulis surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Presiden RI, Tergugat II dan Tergugat III, agar gula kristal putih legal milik Penggugat yang tidak bisa masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia dapat dikembalikan kepada pemilik yaitu Penggugat untuk di re- ekspor ke negara yang ditunjuk oleh Penggugat.

Bahwa setelah penulisan surat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat III sebagai yang berwenang untuk menolak permohonan re ekspor tersebut, maka berdasarkan Pasal 68, 69, 72 Undang-Undang No. 10 Tahun 1975 tentang Kepabeanaan, dimana selama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan reekspor tidak dijawab oleh Tergugat III berarti permohonan re- ekspor gula kristal putih tersebut dikabulkan sehingga gula kristal putih tersebut dalam keadaan re- ekspor.

Bahwa ternyata Tergugat III secara melawan hukum telah mengajukan permohonan sita dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyita seluruh gula kristal putih milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama H.A. Abdul Waris Halid yang dipidana karena pemalsuan surat dan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta juga gula kristal putih tersebut bukan milik Terpidana HA. Abdul Waris Halid, sehingga penyitaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena posisi Penggugat adalah saksi korban dan gula kristal putih dalam keadaan reekspor serta merupakan agunan Standard Chartered Bank Singapore.

Bahwa perbuatan melawan hukum dilanjutkan oleh Tergugat IV yaitu dengan cara melelang gula kristal putih milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik, apalagi gula kristal putih tersebut masih dalam keadaan baik, kerusakannya tidak sampai 5% sesuai dengan stok opname Majelis Hakim perkara pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, atas nama Terdakwa HA. Abdul Waris Halid dengan Tergugat IV.

Bahwa selain Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat IV dengan melelang dengan harga yang sangat murah yaitu dibawah harga penyangga gula kristal putih petani tebu yaitu Rp 3.410,- tetapi yang lebih tragis lagi hasil

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang telah dimohonkan oleh Tergugat IV dirampas untuk Negara, padahal Tergugat IV dan Tergugat III tahu dengan baik sejak awal munculnya masalah didasarkan atas pernyataan Tergugat II yang salah tersebut, pemeriksaan penyidikan, persidangan membaca bukti- bukti dan keterangan saksi- saksi bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat di depan Persidangan kuasa Penggugat yaitu Raja Banerjee telah membuktikan bahwa gula kristal putih tersebut milik Penggugat sesuai dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III sebagai Penyidik, lalu kepada Tergugat IV sebagai Jaksa Penuntut Umum telah memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar gula kristal putih diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa rentetan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya wajib dihukum untuk mengembalikan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp. 116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan membayar ganti rugi.

Bahwa oleh karena uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang bukti tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat IV selaku penyimpan barang sitaan serta pelaksana eksekusi perkara pidana atas nama HA. Abdul Waris Halid yang apabila dieksekusi akan diserahkan kepada Tergugat III selaku kas Negara, maka sangatlah tepat dan berdasarkan hukum apabila Tergugat III dan atau Tergugat IV atau salah satu diantara Tergugat- tergugat dimana kekuasaan atas uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang sitaan terakhir berada, dihukum untuk menyerahkan hasil Lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp. 116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore;

Bahwa penyebab dari semua permasalahan ini adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa HA. Abdul Waris Halid yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penolakan gula kristal putih yang telah dipesan oleh Tergugat V tersebut, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat berupa :

Kerugian Materil berupa:

Kerugian atas Harga Gula kristal putih sebanyak 61.862.-

Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di ketiga gudang Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar dengan harga US\$ 232/permt CIF sehingga Total Harga gula kristal putih sebesar US\$ 14.351.984,-

COSTING ON TILE STOCK BALANCE (Pembiayaan Sisa Persediaan Barang)

COST OF THE STOCKS (CNF) (Harga Persediaan Barang)		
HUNG HAU	196.30 MT	USD 47,504.60
DIBENA JOY	-	-
BINH MINH 19	1,995.85 MT	USD 481,997.78
BANGSRIMUANG	5,145.40 MT	USD 1,260,623.00
MANDIRI TUJUH	5,985.95 MT	USD 1,481,522.63
SAPTA 1	5,779.85 MT	USD 1,475,974.38
UN BONG	8,387.25 MT	USD 2,054,876.25
BILLION	-	-
HUNG YEN	10,583.35 MT	USD 2,759,820.18
CAKRA KEMBAR	6,233.05 MT	USD 1,496,525.62
NIAGA 54	5,790.80 MT	USD 1,385,738.44
SO NA MU	1,673.00 MT	USD 398,354.17
DONG ANH	3,488.40 MT	USD 844,192.80
	55,269.20 MT	USD 13,687,129.85

OTHER EXPENSES (Biaya Lain-lain) :

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXPENSES ON UNRELEASED QUANTITY (up to August 2005)

(Biaya Untuk Jumlah barang yang dikeluarkan (sampai Agustus 2005))

Bank Charges (@ 0.125% per month, minimum 2 months)

Biaya yang harus dibayarkan ke Bank (sebesar 0,125% per bulan, minimal 2 bulan)

HUNG HAU	USD	657.32
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	1,096.24
BANGSRIMUANG	USD	3,748.46
MANDIRI TUJUH	USD	4,042.65
SAPTA 1	USD	9,150.11
UN BONG	USD	5,753.37
BILLION	USD	1,168.553
HUNG YEN	USD	12,713.18
CAKRA KEMBAR	USD	4,478.67
NIAGA 54	USD	1,666.00
SO NA MU	USD	490.50
DONG ANH	USD	1,025.32
	USD	45,990.35

Bank Insurance for Credit Facility (@ 0.20% per month,) Asuransi Bank untuk Fasilitas Kredit (sebesar 0,20% per bulan) (Total value x 0.20% x (months))

(Nilai Total 0.20% x (jumlah bulan))

HUNG HAU	USD	1,710.17
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	16,387.9
		2
BANGSRIMUANG	USD	42,861.1
		8
MANDIRI TUJUH	USD	50,371.7
		7
SAPTA 1	USD	50,183.1
		3
UN BONG	USD	69,865.7
		9
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	93,833.8
		9
CAKRA KEMBAR	USD	47,888.8
		2
NIAGA 54	USD	47,115.1
		1
SO NA MU	USD	13,544.0
		4
DONG ANH	USD	28,702.5
		6
	USD	462,464.37

Interest (@ 3.75% per annum, up to July 2004)

Bunga (sebesar 3,75% per tahun, sampai dengan Juli 2004)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Total Value x (3,75% : 12) x months)

(Total Nilai x (3,75% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD	593.81
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	4,518.73
BANGSRIMUANG	USD	11,818.34
MANDIRI TUJUH	USD	13,889.27
SAPTA 1	USD	11,761.67
UN BONG	USD	16,374.80
BILLION	USD	
HUNG YEN	USD	21,992.32
CAKRA KEMBAR	USD	7,950.29
NIAGA 54	USD	11,042.60
DONG ANH	USD	6,727.16
	USD	109,843.38

Interest (@ 7.50 % per annum, up to August 2004-August 2005)

Bunga (sebesar 7.50 % per tahun , dari Agustus 2004 sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (7.5 % : 12) x months)

(Total Value x (7.5 % : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD	3,562.85
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	36,149.83
BANGSRIMUANG	USD	94,149.83
MANDIRI TUJUH	USD	111,114.20
SAPTA 1	USD	110,698.08
UN BONG	USD	154,115.72
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	206,986.51
CAKRA KEMBAR	USD	112,239.42
NIAGA 54	USD	103,930.38
SO NA MU	USD	29,876.56
DONG ANH	USD	63,314.46
	USD	1,026,534.74

Total biaya lain-lain

USD
1,644,832.84

INSURANCE EXPENSES :

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya Asuransi :

Storage Insurance (@ 0.0325 % per month, 1 month
min. up to August '05)

Asuransi penyimpanan (sebesar 0.0325 % per bulan,
minimal 1 bulan sampai dengan Agustus 2005)

(Total value x (0,0325 % : 12) x months)

(Total Nilai (0,0325 % : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD	262.46
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	2,506.39
BANGSRIMUANG	USD	6,555.24
MANDIRI TUJUH	USD	7,703.92
SAPTA 1	USD	7,675.07
UN BONG	USD	10,685.36
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	14,351.06
CAKRA KEMBAR	USD	7,295.56
NIAGA 54	USD	7,205.84
SO NA MU	USD	2,071.44
DONG ANH	USD	4,389.80
	USD	70,702.14

Insurance Warehouse to warehouse ICC- A basis

Asuransi dari Gedung Tipe ICC- A

HUNG HAU	USD	380.04
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	3,855.98
BANGSRIMUANG	USD	12,448.65
MANDIRI TUJUH	USD	14,630.04
SAPTA 1	USD	11,807.80
UN BONG	USD	16,439.01
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	28,969.86
CAKRA KEMBAR	USD	14,778.20
NIAGA 54	USD	13,684.17
SO NA MU	USD	3,933.75
DONG ANH	USD	6,753.54
	USD	127,681.03

TOTAL Biaya- biaya asuransi

USD 198,383.18

OTHERS (LAIN- LAIN)

1 Indo Incidental expenses USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	(estimated in Total)	
	(Biaya- biaya tak terduga yang dikeluarkan di Indonesia (diperkirakan dalam jumlah total))	1,461,198.46
2	IMPORT HANDLING CHG - For USD	
.	4.5	
	Special Loan granted for extended value/quantities (paid to SCB 6 May 2004)	
	Biaya Handling Import- sejumlah USD 4,5 pinjaman khusus untuk nilai jumlah tambahan (dibayarkan ke Standard Chartered Bank pada tanggal 6 Mei 204)	USD 75,000.00
3	Accrued Lawyer Fee Mr. Nikhil	
.	Tambahan Biaya Pengacara	USD 18,000.00
	Total biaya lain- lain	USD 1,554,198.46

Phoenix Fee (USD 5 PMT X QTY) Fee untuk phoneix (USD 5 per metric ton x Jumlah total)

HUNG HAU	USD	981.50
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	9,979.25
BANGSRIMUANG	USD	25,727.00
MANDIRI TUJUH	USD	29,929.75
SAPTA 1	USD	28,899.25
UN BONG	USD	41,936.25
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	52,916.75
CAKRA KEMBAR	USD	31,165.25
NIAGA 54	USD	28,954.00
SO NA MU	USD	8,365.00
DONG ANH	USD	17,442.92
Total Fee untuk phoenix	USD	276,296.00

Warehouse & Sucofindo - UP To August 2005

Biaya Gudang & Sucofindo - Sampai Dengan Agustus 2005

CMA FEE SUCOFINDO

Biaya CMA Sucofindo

Warehouse

Period

HOBROS

12th JUNE 2004

USD

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TILL 11 th JAN 2005	17,500.00
BGR	12TH JUNE 2004	
	TILL 11 th JAN 2005	USD 17,500.00
LJK	17TH MAY 2004	
	TILL 16 th JAN 2005	USD 8,000.00
SUTAMI, MAKASAR	27- JUNE 2004	
	TILL 28 th August 2005	USD 21,000.00

Total Estimated till August 05
Jumlah total yang diperkirakan s/d Agustus 2005
USD 64,000

Total sucofindo
charges (jumlah total yang harus
Dibayarkan ke sucofindo USD 115,301.73

Trade loss - on behalf on INKUD		
Kerugian dagang - yang seharusnya dibayar oleh INKUD		
SO NA MU	- 9,162 MTS DN	USD
	#70/2004 10/8/04	13,227.29
AMRTA	- 4,900 MTS DN	USD
VII	#71/2004 10/8/04	288,515.88
EX RIMBA SATU	- 1,200 MTS DN	USD 12,573.18
	#72/2004 10/8/04	
EX RIMBA SATU	- 4,300 MTS	USD
		314,316.36
EX RIMBA EMPAT	- 6,500 MTS -	USD 22,457.51
	FUTURE LOSS	USD
		149,500.00
EX RIMBA EMPAT	- 6,500 MTS	USD 89,223.92
		USD
		261,181.43

*) Refers to the letter from INKUD dated June 4th 2004 and our correspondence to INKUD dated June 4th 2004, we have cancelled the shipment of 5500 MT per vessel MV. Rimba Satu, and 4900 MT per vessel AMRTA VII.

(sesuai dengan surat dari Inkud per tanggal 4 Juni 2004 dan koresponden kita ke Inkud per tanggal 4 Juni 2004, kami telah membatalkan pengiriman 5500 MT gula kristal putih yang dikirim dengan kapal MV Rimba Satu dan 4900 ton gula kristal putih yang dikirimkan dengan MV AMRTA VII) Total Expenses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biaya- Biaya Atas Gula Kristal Putih Selama Berada
Dalam Sitaan Tergugat III) USD 18,051,639.83

Kerugian atas biaya-biaya untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu adanya perkara pidana No. 1424/Pid.B/2004/ PN.Jak.Ut. serta kaitannya tindak pidana yang menyebabkan gula kristal putih tersebut disita kemudian dilelang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yaitu antara lain terdiri biaya- biaya yang timbul karena adanya :

Biaya- biaya perjalanan dan penginapan Raja Banerjee kuasa Penggugat dari Bangkok, India, Jakarta P.P. untuk menghadiri Panggilan Mabes Polri dan Tergugat III, serta KPPU dalam rangka penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I.

Biaya- biaya perjalanan Direksi dan Komisaris Penggugat beserta Lawyer Bangkok ke Indonesia dan ke Singapore untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka agar gula kristal putih kristal putih dapat di re- ekspor, dan juga melakukan pembicaraan- pembicaraan dengan Standard Chartered Bank Singapore, agar Penggugat tidak dinyatakan sebagai debitur default.

Biaya Perjalanan, akomodasi, Konsumsi Lawyer Penggugat ke Bangkok, India dalam rangka mengumpulkan bukti- bukti atas kepemilikan gula kristal putih Penggugat yang berada di tempat kedudukan Penggugat.

Biaya kompresi Pers biaya- biaya lainnya yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus gula kristal putih.

Kerugian Immaterial

"Dengan adanya sengketa ini membuat nama Penggugat menjadi tidak Kredibel lagi sehingga sangat merugikan Penggugat secara immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk kepastian hukum, sangatlah

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian materil sebesar USD \$ 25 juta atau nilai yang dianggap wajar dan pantas oleh Majelis Hakim".

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan ganti rugi dapat dilaksanakan Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I yaitu terhadap :

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No. 18-20 Pejaten, Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Gedung Graha Induk KUD milik Tergugat I.

Bahwa apabila Para Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000.- setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah dari gula kristal putih sejumlah 61.862 Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di Gudang HOBROS, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di Gudang Ir. Sutami Makassar.

Menyatakan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp 116.820.000.000,- dan Rp.56.665.088.700,- adalah milik Penggugat.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat IV dan atau Tergugat III dan atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atas uang hasil lelang gula kristal putih, sebagai barang sitaan terakhir berada dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil Lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp. 116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore.

Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materil berupa:

Kerugian atas Harga Gula kristal putih sebanyak 61.862.- Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di ketiga gudang Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar dengan harga US\$ 232/permt CIF sehingga Total Harga Gula kristal putih sebesar US\$ 14.351.984,-

COSTING ON TILE STOCK BALANCE (Pembiayaan Sisa Persediaan Barang)

COST OF THE STOCKS (CNF)		(Harga Persediaan Barang)	
HUNG HAU	196.30 MT	USD	47,504.60
DIBENA JOY	-	USD	-
BINH MINH 19	1,995.85 MT	USD	481,997.78
BANGSRIMUANG	5,145.40 MT	USD	1,260,623.00
MANDIRI TUJUH	5,985.95 MT	USD	1,481,522.63
SAPTA 1	5,779.85 MT	USD	1,475,974.38
UN BONG	8,387.25 MT	USD	2,054,876.25
BILLION	-	USD	-
HUNG YEN	10,583.35 MT	USD	2,759,820.18
CAKRA KEMBAR	6,233.05 MT	USD	1,496,525.62
NIAGA 54	5,790.80 MT	USD	1,385,738.44
SO NA MU	1,673.00 MT	USD	398,354.17
DONG ANH	3,488.40	USD	844,192.80

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT		
55,629.20	USD	13,687,129
MT		.85

3. OTHER EXPENSES (Biaya Lain-lain) :

EXPENSES ON UNRELEASED QUANTITY (up to August 2005)

(Biaya Untuk Jumlah barang yang dikeluarkan
(sampai Agustus 2005))

Bank Charges (@ 0.125% per month, minimum 2 months)

Biaya yang harus dibayarkan ke Bank (sebesar 0,125% per bulan, minimal 2 bulan)

HUNG HAU	USD	657.32
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	1,096.24
BANGSRIMUANG	USD	3,748.46
MANDIRI TUJUH	USD	4,042.65
SAPTA 1	USD	9,150.11
UN BONG	USD	5,753.37
BILLION	USD	1,168.553
HUNG YEN	USD	12,713.18
CAKRA KEMBAR	USD	4,478.67
NIAGA 54	USD	1,666.00
SO NA MU	USD	490.50
DONG ANH	USD	1,025.32
	USD	45,990.35

Bank Insurance for Credit Facility (@ 0.20% per month,) Asuransi Bank untuk Fasilitas Kredit (sebesar 0,20% per bulan) (Total value x 0.20% x (months))

(Nilai Total 0.20% x (jumlah bulan))

HUNG HAU	USD	1,710.17
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	16,387.92
BANGSRIMUANG	USD	42,861.18
MANDIRI TUJUH	USD	50,371.77
SAPTA 1	USD	50,183.13
UN BONG	USD	69,865.79
BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	93,833.89
CAKRA KEMBAR	USD	47,888.82
NIAGA 54	USD	47,115.11
SO NA MU	USD	13,544.04
DONG ANH	USD	28,702.56
	USD	462,464.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Interest (@ 3.75% per annum, up to July 2004)
Bunga (sebesar 3,75% per tahun, sampai dengan Juli 2004)

(Total Value x (3,75% : 12) x months)

(Total Nilai x (3,75% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU USD 593.81

DIBENA JOY USD -

BINH MINH 19 USD 4,518.73

BANGSRIMUANG USD 11,818.3

4

MANDIRI TUJUH USD 13,889.2

7

SAPTA 1 USD 11,761.6

7

UN BONG USD 16,374.8

0

BILLION USD

HUNG YEN USD 21,992.3

2

CAKRA KEMBAR USD 7,950.29

NIAGA 54 USD 11,042.6

0

DONG ANH USD 6,727.16

USD 109,843.

38

Interest (@ 7.50 % per annum, up to August 2004-
August 2005)

Bunga (sebesar 7.50 % per tahun , dari Agustus
2004 sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (7.5 % : 12) x months)

(Total Value x (7.5 % : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU USD 3,562.85

DIBENA JOY USD -

BINH MINH 19 USD 36,149.83

BANGSRIMUANG USD 94,149.83

MANDIRI TUJUH USD 111,114.2

0

SAPTA 1 USD 110,698.0

8

UN BONG USD 154,115.7

2

BILLION USD -

HUNG YEN USD 206,986.5

1

CAKRA KEMBAR USD 112,239.4

2

NIAGA 54 USD 103,930.3

8

SO NA MU USD 29,876.56

DONG ANH USD 63,314.46

USD 1,026,534

.74

Total biaya lain- lain

USD

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,644,832.84

INSURANCE EXPENSES :

Biaya- biaya asuransi :

Storage Insurance (@ 0.0325 % per month, 1 month min. up to August '05)

Asuransi penyimpanan (sebesar 0.0325 % per bulan, minimal 1 bulan . Sampai dengan Agustus 2005)

(Total value x (0,0325 % : 12) x months)

(Total Nilai (0,0325 % : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD	262.46
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	2,506.39
BANGSRIMUANG	USD	6,555.24
MANDIRI TUJUH	USD	7,703.92
SAPTA 1	USD	7,675.07
UN BONG	USD	10,685.36

BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	14,351.06

CAKRA KEMBAR	USD	7,295.56
NIAGA 54	USD	7,205.84
SO NA MU	USD	2,071.44
DONG ANH	USD	4,389.80
	USD	70,702.14

Insurance Warehouse to warehouse ICC- A basis

Asuransi dari Gedung Tipe ICC-A

HUNG HAU	USD	380.04
DIBENA JOY	USD	-
BINH MINH 19	USD	3,855.98
BANGSRIMUANG	USD	12,448.65

MANDIRI TUJUH	USD	14,630.04
---------------	-----	-----------

SAPTA 1	USD	11,807.80
---------	-----	-----------

UN BONG	USD	16,439.01
---------	-----	-----------

BILLION	USD	-
HUNG YEN	USD	28,969.86

CAKRA KEMBAR	USD	14,778.20
--------------	-----	-----------

NIAGA 54	USD	13,684.17
----------	-----	-----------

SO NA MU	USD	3,933.75
DONG ANH	USD	6,753.54
	USD	127,681.03

TOTAL Biaya- biaya asuransi

USD 198,383.18

OTHERS (LAIN- LAIN)

1 Indo	Incidental	expenses	USD
. (estimated	in	Total)	1,461,198.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biaya- biaya tak terduga yang dikeluarkan di Indonesia (diperkirakan dalam jumlah total)

2 IMPORT HANDLING CHG - For USD 4.5

Special Loan granted for extended value/quantities (paid to SCB 6 May 2004)

Biaya Handling Import- sejumlah USD 4,5

pinjaman khusus untuk nilai jumlah

tambahan (dibayarkan ke Standard

Chartered Bank pada tanggal 6 Mei 204)

USD 75,000.00

3 Accrued Lawyer Fee Mr. Nikhil

Tambahan Biaya Pengacara

USD 18,000.00

Total biaya lain- lain

USD

1,554,198.46

Phoenix Fee (USD 5 PMT X QTY) Fee untuk phoneix (USD 5 per metric ton x Jumlah total)

HUNG HAU USD 981.50

DIBENA JOY USD -

BINH MINH 19 USD 9,979.25

BANGSRIMUANG USD 25,727.0

0

MANDIRI TUJUH USD 29,929.7

5

SAPTA 1 USD 28,899.2

5

UN BONG USD 41,936.2

5

BILLION USD -

HUNG YEN USD 52,916.7

5

CAKRA KEMBAR USD 31,165.2

5

NIAGA 54 USD 28,954.0

0

SO NA MU USD 8,365.00

DONG ANH USD 17,442.9

2

Total Fee untuk USD 276,296.

phoneix 00

Warehouse & Sucofindo - UP To August 2005

Biaya Gudang & Sucofindo - Sampai Dengan Agustus 2005

CMA FEE SUCOFINDO

Biaya CMA Sucofindo

Warehouse Period

HOBROS 12th JUNE 2004 USD 17,500.00

TILL 11th JAN

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BGR	2005 12TH JUNE 2004 TILL 11 th JAN 2005	USD 17,500.00
LJK	17TH MAY 2004 TILL 16 th JAN 2005	USD 8,000.00
SUTAMI, MAKASAR	27- JUNE 2004 TILL 28 th August 2005	USD 21,000.00

Total Estimated till August 05
Jumlah total yang diperkirakan s/d Agustus 2005
USD 64,000

Total sucofindo
charges (jumlah
total yang harus
Dibayarkan ke sucofindo) USD 115,301.73

Trade loss - on behalf on INKUD

Kerugian dagang - yang seharusnya dibayar
oleh INKUD

SO NA MU	- 9,162 MTS DN #70/2004 10/8/04	USD 13,227.29
AMRTA VII	- 4,900 MTS DN #71/2004 10/8/04	USD 288,515.88
EX RIMBA SATU	- 1,200 MTS DN #72/2004 10/8/04	USD 12,573.18
EX RIMBA SATU	- 4,300 MTS	USD 314,316.36
EX RIMBA EMPAT	- 6,500 MTS - FUTURE LOSS	USD 22,457.51 USD 149,500.00
EX RIMBA EMPAT	- 6,500 MTS	USD 89,223.92
		USD 261,181.43

*) Refers to the letter from INKUD dated June 4th
2004 and our correspondence to INKUD dated June
4th 2004, we have cancelled the shipment of 5500
MT per vessel MV. Rimba Satu, and 4900 MT per
vessel AMRTA VII.

(sesuai dengan surat dari Inkud per tanggal 4
Juni 2004 dan koresponden kita ke Inkud per
tanggal 4 Juni 2004, kami telah membatalkan
pengiriman 5500MT gula kristal putih yang dikirim
dengan kapal MV Rimab Satu dan 4900 ton gula
kristal putih yang dikirimkan dengan MV AMRTA
VII);

Kerugian atas biaya-biaya untuk memenuhi panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus penegak hukum karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu adanya perkara pidana No. 1424/Pid.B/2004/PN.Jak.Ut. serta kaitannya tindak pidana yang menyebabkan gula kristal putih tersebut disita kemudian dilelang adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yaitu antara lain terdiri biaya-biaya yang timbul karena adanya :

Biaya-biaya perjalanan dan penginapan Raja Banerjee kuasa Penggugat dari Bangkok, India, Jakarta P.P. untuk menghadiri Panggilan Mabes Polri dan Tergugat III, serta KPPU dalam rangka penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I. Biaya-biaya perjalanan Direksi dan Komisaris Penggugat beserta Lawyer Bangkok ke Indonesia dan ke Singapore untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka agar gula kristal putih kristal putih dapat di re-ekspor, dan juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Standard Chartered Bank Singapore, agar Penggugat tidak dinyatakan sebagai debitur default.

Biaya Perjalanan, akomodasi, Konsumsi Lawyer Penggugat ke Bangkok, India dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti atas kepemilikan gula kristal putih Penggugat yang berada di tempat kedudukan Penggugat.

Biaya kompresi Pers biaya-biaya lainnya yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus gula kristal putih.

Kerugian Immaterial

"Dengan adanya sengketa ini membuat nama Penggugat menjadi tidak Kredibel lagi sehingga sangat merugikan Penggugat secara immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk kepastian hukum, sangatlah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil sebesar USD \$ 25 juta atau nilai yang dianggap wajar dan pantas oleh Majelis Hakim".

Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang tercantum dalam point 6 petitum ini.

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I yaitu terhadap :

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya No, 18-20 Pejaten, Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Gedung Graha Induk KUD milik Tergugat I.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000.- setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini.

Menyatakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti autentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*).

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, V mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang Absolut untuk mengadili perkara a quo, karena berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat wewenang penyelesaian masalah ada pada Arbitrase Singapura atau Singapore international Arbitration Center (SIAC).

Bahwa gugatan Penggugat (Phoenix Commodities PVT.Ltd), terhadap Tergugat I (Induk KUD) dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tanggal 18 Maret 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, perjanjian mana sudah diregister di Kantor Notaris Drs. Bambang Gunawan, SH dengan Reg.No.:02/III/04/L tanggal 18 Maret 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas, maka para pihak telah melakukan pilihan hukum jika terjadi permasalahan hukum berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dibawah title *Governing Law And Jurisdiction*, angka 11.1 dikatakan bahwa perjanjian atau kontrak ini diatur oleh hukum Inggris. Selanjutnya dalam angka 11.2, diaktakan seiuruh perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diajukan kepada arbitrase berdasarkan aturan- aturan arbitrase Internasional Singapura atau Singapore International Arbitration Center (SIAC) dan pelaksanaan arbitrase akan dilakukan di Singapura.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam title 11.1 dan 11.2 tersebut diatas, maka berkaitan dengan dugaan wanprestasi oleh Induk KUD atas pelaksanaan perjanjian tersebut, Phoenix Commodities PVT.Ltd. telah mengajukan gugatan kepada Induk KUD (Tergugat) melalui melalui arbitrase Internasional Singapura pada tanggal 12 September 2005 melalui kuasa hukum Phoenix dari Unilegal LLC Singapore dengan register perkara Nomor : ARB047/05, gugatan mana telah diberitahukan oleh SIAC kepada Tergugat melalui surat SIAC tanggal 15 September 2005;

Bahwa guna menjawab gugatan Penggugat melalui Arbitrase SIAC tersebut, Tergugat I telah menunjuk Prof. Dhulkfl Zaman Khan dari Adler Consulting Group Arbitration, Mediation and Education di Singapura sebagai kuasa hukum guna mewakili seluruh kepentingan Tergugat sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut dan saat ini proses arbitrase dimaksud sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan/perkara aquo, karena terhadap penafsiran dan pelaksanaan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah melalui lembaga arbitrase in casu Singapore

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Arbitration Center (SIAC) Singapura.

DALAM EKSEPSI TERGUGAT V:

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V kabur karena tidak menyatakan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat V.

Gugatan Penggugat dalam butir 26, halaman 7, mengemukakan

Bahwa rentetan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya wajib dihukum untuk mengembalikan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat... dst...

Dengan isi gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Penggugat telah mendalilkan bahwa para Tergugat (termasuk Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bahkan di dalam petitum no. 4 pada halaman 14 gugatan, Penggugat menuntut agar semua Tergugat (termasuk Tergugat V) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sekalipun demikian, gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat V.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscure libel*). Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan wujud perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V.

Petitum gugatan pada angka 4 (halaman 14) telah menuntut agar semua Tergugat (Termasuk Tergugat V) dinyatakan telah melakukan "perbuatan melawan hukum"

Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, surat gugatan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat adalah pengusaha internasional yang diajukan bekerja sama oleh Tergugat I dalam memasok dan mensuplai gula kristal putih ke Indonesia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi hukum Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat V sebagai importir dan Penggugat sebagai Eksportir gula kristal putih dari Thailand ke Indonesia. (Gugatan, halaman 1, angka 1).

Bahwa Tergugat I adalah mitra kerjasama Tergugat V yang memiliki ijin impor gula kristal putih ... (Gugatan, halaman 2, angka 2).

Bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 16 Pebruari 2004 No. XX-KONTR/04.000/WS yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 ... (Gugatan, halaman 2 angka 3)

Adanya kerjasama antara Tergugat V dengan Tergugat I dan pemberian kuasa dari Tergugat V kepada Tergugat I. (Gugatan, angka 4 s/d 9).

Pembayaran 15% dari nilai gula yang dilakukan oleh Tergugat V (Gugatan, angka 9).

Perbuatan- perbuatan Tergugat V yang dimaksud di dalam gugatan sebagaimana diuraikan di atas jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Selanjutnya, surat gugatan pun mengemukakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai berikut:

Bahwa atas tegoran Penggugat tersebut Tergugat I qq Tergugat V memberikan copy surat Tergugat V kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk memohon perpanjangan ijin impor gula putih dari tanggal 30 April menjadi 31 Mei 2004 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tergugat I dengan Tergugat V yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004. (Gugatan, angka 12, halaman 5).

Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore ... (Gugatan angka 14, halaman 5).

Bahwa dari semua permasalahan ini adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana No.14241Pid.B/20041PN.Jkt.Ut. yang

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai Kekuatan hukum tetap dan penolakan gula kristal putih yang telah dipesan oleh Tergugat V tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat... (Gugatan, angka 28, halaman 7 dan 8).

Terhadap perbuatan Tergugat V yang dikemukakan di dalam gugatan sebagaimana dikutip di atas, Penggugat tidak pernah menjelaskan bahwa perbuatan termaksud merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Di samping itu, isi gugatan yang menyatakan "Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore ..." (Gugatan, angka 14, halaman 5) Sama sekali tidak benar, karena, Tergugat V tidak pernah membayar harga gula kristal putih kepada Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore. Andaikata Tergugat V benar melakukan pembayaran tersebut kepada Penggugat, quod non, tindakan ini pun tidak dapat dikuaiifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, karena di dalam petitum gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam positem gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan wujud perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat premature.

Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gula putih yang dimaksudnya di dalam perkara ini adalah barang milik Penggugat. (Vide gugatan, angka 16, halaman 5 dan 6 serta angka 24 halaman 7).

Pendapat Penggugat tersebut tidak benar, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, gula putih termaksud telah dinyatakan sebagai barang yang dirampas untuk negara.

Andaikata secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas gula putih tersebut, quod non, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terlebih dahulu mengusahakan adanya perbaikan atas isi Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga status hukum gula putih tersebut dirubah dari barang yang dirampas untuk negara menjadi barang milik Penggugat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini masih bersifat prematur. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selain gugatan pokok tersebut di atas telah masuk pula gugatan intervensi dari Turut Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I dengan Surat Gugatan Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara a quo yang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 279 dan 280 Rv (*Reglemen Acara Perdata - Reglement op de Rechtsvordering - "Rv"*), telah secara tegas disebutkan bahwa setiap pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat menuntut untuk menggabungkan diri/mencampuri sengketa dengan cara mengajukan Gugatan Intervensi.

Pasal 279 Rv :

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

Pasal 280 Rv :

Tindakan-tindakan ini dilakukan surat- surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan;

Berdasarkan Yurisprudensi tanggal 14 Oktober 1975 No.1060 K/Sip/1972 ditegaskan bahwa Intervensi dibenarkan karena kebutuhan praktek dalam perkara perdata yang didasarkan pada peran aktif Hakim yang menurut sistem HIR dan RBG lembaga intervensi dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan menurut hukum acara perdata

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis. Pihak Ketiga yang berdiri sendiri diluar perkara dapat diijinkan masuk dalam perkara perdata yang sedang berjalan, baik, untuk membela salah satu pihak yang sedang berperkara.

Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kepentingan hukum, sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini, dalam perkara perdata a quo yang sekarang ini sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Intervensi dengan ini mengajukan permohonan untuk membela kepentingannya sendiri.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Importasi Gula Kristal Putih, berkaitan dengan kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pemegang Ijin Terbatas Impor Gula - Tergugat Intervensi VI dengan Induk Koperasi Desa (INKUD) - Tergugat Intervensi II dalam hal pengadaan dan distribusi gula kristal putih untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih No.XX-KONTR/04.000/WS tertanggal 16 Februari 2004 antara PTPN X dan INKUD (Bukti PI-1) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kersama Impor Gula Putih tertanggal 11 Maret 2004 (Bukti PI-2) (Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih tersebut dengan melaksanakan ketentuan Pasal 8, INKUD - Tergugat Intervensi II kemudian melakukan kerjasama dengan Penggugat Intervensi sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama No.1 Notaris di Jakarta tanggal 2 Maret 2004.

Perjanjian kerjasama tersebut dimaksudkan bahwa Penggugat Intervensi diwajibkan untuk menyediakan modal pengadaan/membayarkan pembiayaan importasi gula sesuai dengan volume dan pengelolaan import gula yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi VI. (Bukti PI-3).

Bahwa kepentingan Penggugat Intervensi, dalam hal ini sebagai Pemodal yang membayarkan seluruh kewajiban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI dalam pengadaan importasi gula kristal putih adalah bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih.

Bahwa sebagai bagian dari pelaksana dari para pihak dalam perjanjian importasi gula kristal putih sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian kerjasama diatas, maka Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan gula kristal putih tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Intervensi berhak untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya tersebut dalam perkara perdata aquo.

Bahwa akan sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi apabila perkara perdata diputuskan tanpa mengikutsertakan Penggugat intervensi, karena faktanya adalah bahwa Penggugat Intervensi sebagai pembayar dari kewajiban Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI dengan bukti- bukti pembayaran sah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi (Bukti PI- 4).

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi II, III, IV dan V maka Penggugat Intervensi mengalami kerugian yang sangat besar.

Bahwa sejak awal terungkapnya tindak pidana tersebut, Tergugat Intervensi I secara jelas dan tegas dalam pernyataannya tidak mengakui sebagai Pemilik satu-satunya atas gula yang dicap illegal tersebut, sehingga Tergugat Intervensi I sebenarnya tidak berhak atas pengakuan kepemilikan gula dan atas uang hasil lelang gula kristal putih secara keseluruhan yang telah dilakukan. Dengan demikian sebagai pemilik sah yang telah membayarkan sebagian dari kewajiban Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI kepada Tergugat Intervensi I adalah Penggugat Intervensi.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian Penggugat Intervensi
pada perkara pidana No.1424/Pid/B/2004/PN.Jkt.Utr. di
Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, Penggugat Intervensi secara tegas dan jelas

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa semua pembayaran kewajiban atas nama Tergugat Intervensi II dan VI dilakukan oleh Penggugat Intervensi.

Bahwa Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam kesaksiannya dalam perkara pidana No.1424/Pid/B/2004/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tidak mengakui masuknya gula sejumlah 56.347.577 ton ke Jakarta dan Makasar. Oleh karena itu, gula kristal putih import yang berada dalam gudang Hobbros, Bhanda Graha Raksa, dan lautan Jaya Kumala, dan uang seluruh hasil lelang gula kristal putih sejumlah Rp.116.820.000.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) adalah milik yang sah dari Penggugat Intervensi sebagai pihak yang melakukan pembayaran.

Bahwa Penggugat Intervensi me-reserver (mencadangkan) haknya untuk nantinya mengajukan jawaban pokok perkara dan gugatan secara tersendiri dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sela sebagai berikut :

Menyatakan menerima gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut,

Menyatakan Penggugat Intervensi diperkenankan masuk sebagai pihak dalam proses perkara No.894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel.
Memerintahkan Penggugat Intervensi untuk menjawab Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat- Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat III /Tergugat Intervensi IV :

Eksepsi Kualifikasi Penggugat dan Penggugat Intervensi

Bahwa Tergugat III /Tergugat Intervensi IV menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan dan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi a quo adalah berhubungan dengan permasalahan mengenai pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih.

Bahwa dapat Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sampaikan dalam Jawaban a quo bahwa penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas gula kristal putih yang dilaksanakan oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV didasarkan adanya Tindak Pidana dibidang Kepabeanan yang diduga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepabeanan).

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan dibuat dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan dalam rangka melindungi masyarakat dari efek-efek negatif atas terjadinya importasi barang misalnya yang menyebabkan harga barang lokal menjadi tidak bisa bersaing dengan harga barang impor.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan ekspor impor barang maka pemberlakuan hukum kepabeanan adalah mutlak untuk dilaksanakan, demikian pula dengan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai.

Bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan diakui bahwa subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Importir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan barang siapa yang kedapatan menguasai barang impor ditempat kedatangan sarana pengangkut atau diperbatasan.

Bahwa jika barang impor akan dikeluarkan ke daerah pabean lainnya yaitu di peredaran bebas didalam wilayah Negara Indonesia maka pihak yang bertanggungjawab atas bea masuk dan pajak dalam

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka impor adalah importir yang namanya tertera dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of lading, invoice, dan packing list, sehingga barang impor dalam hal ini adalah gula kristal putih, yang juga merupakan barang bergerak, telah jelas yang menguasai dan memiliki.

Bahwa adalah suatu hal yang amat mengejutkan ketika tiba-tiba timbul pengajuan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun gugatan intervensi dari UD Gunung Sewu kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan mengaku sebagai pemilik atas gula kristal putih yang telah dijadikan sebagai barang sitaan dan telah dilelang.

Bahwa dalam importasi gula kristal putih nama pihak Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun UD Gunung Sewu tidak pernah tertulis dalam pemberitahuan pabean atau dalam dokumen pelengkap pabean yaitu Bill of lading, invoice, dan packing list dan Penggugat dan Penggugat Intervensi juga tidak bertindak sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk sebagaimana yang disebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 UU Kepabeanan.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas dan terbukti bahwa Pengugat maupun Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan barang impor yang telah dilelang berupa gula kristal putih sehingga pengakuan Penggugat bahwa dirinya berhak atas hasil lelang gula kristal putih tidak berdasar sama sekali.

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasar hukum jika Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat maupun Penggugat Intervensi tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan gula kristal putih tersebut.

Eksepsi Kualifikasi Tergugat III/Tergugat Intervensi IV.

Bahwa kedudukan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV terkait dengan perkara pelelangan gula kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai atasan yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Penyidik Bea dan Cukai) dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

Bahwa Penyidik Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan segera melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan yang diduga telah terjadi. Bahwa dari hasil penyidikan diputuskan perlu dilakukannya penyitaan terhadap gula kristal putih a quo dan atas penyitaan tersebut telah diperkuat dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dilakukan penyerahan kedua yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum termasuk juga gula kristal putih yang dalam perkara a quo.

Bahwa dengan diserahkannya barang bukti yang didalamnya termasuk gula putih kristal kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tidak lagi memiliki kewenangan atas penggunaan barang bukti karena kewenangan atas barang bukti tersebut telah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan Penyidik Bea dan Cukai terhadap barang bukti maka jelas sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan gula kristal putih yang sebelumnya telah disita, karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar gugatan yang diajukan kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dinyatakan sebagai gugatan salah alamat karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV juga mohon agar dikeluarkan dari pihak yang berperkara.

Dalam Eksepsi Tergugat V / Tergugat Intervensi VI atas

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Intervensi :

Gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 279 Reglemen Acara Perdata (Rv).

Pasal 279 Reglemen Acara Perdata (Rv) menentukan bahwa gugatan intervensi dapat diajukan oleh "barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan".

Perkara perdata yang sedang berjalan ini (perkara No. 894/Pdt/G/2005/PN.Jak.Sel) berhubungan dengan gula kristal putih yang dimaksud di dalam perjanjian antara Tergugat Intervensi II (Induk Koperasi Unit Desa) dengan Tergugat Intervensi VI (PT Perkebunan Nusantara X) dan uang hasil lelang atas gula tersebut. (Vide gugatan Intervensi, angka 4 dan angka 6).

Gula sebagaimana dimaksud di dalam angka 2 diatas telah dinyatakan sebagai barang yang dirampas untuk Negara oleh Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Dengan demikian, uang hasil lelang atas gula tersebut secara hukum merupakan uang milik Negara yang harus disetor ke kas Negara. (Vide pasal 273 ayat 3 KUHP).

Karena barang dan uang yang dimaksud di dalam perkara ini secara hukum merupakan barang dan uang milik negara, maka tidak ada satu pihak pun yang mempunyai kepentingan atas barang dan uang termaksud, selain NEGARA REPUBLIK INDONESIA itu sendiri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi di dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 279 Reglemen Acara Perdata (Rv). Oleh karena itu, gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Penggugat Intervensi mengakui bahwa gula yang dimaksud di dalam perkara ini bersifat illegal.

Di dalam gugatan intervensi, Penggugat intervensi menyatakan :

"Bahwa sejak awal terungkapnya tindak pidana tersebut, Tergugat Intervensi secara jelas dan tegas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataannya tidak mengakui sebagai pemilik satu-satunya atas gula yang dicap ilegal tersebut, sehingga Tergugat Intervensi / sebenarnya tidak berhak atas pengakuan kepemilikan gula dan atas uang hasil lelang gula kristal putih secara keseluruhan yang telah dilakukan.

(Gugatan intervensi, angka 10).

Dengan pernyataan sebagaimana dikutip di atas, Penggugat Intervensi mengakui bahwa gula yang dimaksud di dalam perkara ini merupakan gula ilegal.

Karena gula tersebut merupakan gula yang ilegal tidak ada satu pihak pun (termasuk Penggugat Intervensi) mempunyai kepentingan yang sah atas gula termaksud. Kepentingan atas satu barang yang bersifat ilegal tidak boleh dilindungi oleh hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi berhubungan dengan kepentingan atas barang yang bersifat ilegal. Oleh karena itu, gugatan intervensi harus ditolak untuk seluruhnya.

Andaikata benar gula yang dimaksud di dalam perkara ini adalah barang milik Penggugat Intervensi, kepemilikan tersebut merupakan kepemilikan atas barang yang ilegal sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Di dalam gugatan intervensi Penggugat Intervensi mengajukan dalil sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat Intervensi / sebagaimana dalam kesaksiannya dalam Perkara Pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tidak mengakui masuknya gula sejumlah 56.347.577 ton ke Jakarta dan Makassar Oleh karena itu, gula kristal putih import yang berada dalam gudang Honros, Bhandra Graha Raksa, dan Lautan Jaya Kumala, dan uang seluruh hasil lelang gula kristal putih sejumlah Rp 116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp 56.665.088.700,- (Lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) adalah milik yang sah dari

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi sebagai pihak yang melakukan pembayaran.

(Gugatan intervensi, angka 12, halaman 6).

Andaikata dalil termaksud benar, sehingga gula termaksud merupakan gula milik Penggugat Intervensi, maka gula tersebut harus dinyatakan sebagai barang illegal, karena Penggugat Intervensi tidak memiliki ijin untuk memasukkan (mengimpor) gula tersebut ke Indonesia.

Karena gula termaksud merupakan barang illegal, maka kepemilikan Penggugat Intervensi atas gula termaksud merupakan kepemilikan yang illegal, sehingga tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan intervensi, karena kepentingannya atas perkara ini merupakan kepentingan yang berhubungan dengan kepemilikan yang illegal, sehingga tidak patut untuk mendapat perlindungan hukum.

Menimbang bahwa selain gugatan Intervensi diatas telah masuk pula gugatan intervensi dari para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi II sampai dengan IV dengan Surat Gugatan Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

DALAM GUGATAN INSIDENTIL

I. LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGIS PERISTIWA

Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dalam Butir 1 s/d Butir 28, halaman 1 s/d halaman 8 Surat Gugatannya TELAH MENDALIHKAN sekaligus MENGAKUI peristiwa- peristiwa dan hubungan hukum yang melatarbelakangi Perkara No.894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. (selanjutnya disebut "Perkara Aquo"). Akan tetapi untuk lebih memudahkan Majelis Hakim yang terhormat memeriksa Gugatan Intervensi ini, perkenankan pula Para Penggugat Intervensi menguraikan kembali secara ringkas latar belakang dan kronologis peristiwa yang mendasari pokok Perkara Aquo, sebagai berikut:

Tanggal 18 Maret 2004 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Impor Gula Kristal Putih (*Plantation*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White Sugar) sejumlah maksimum 150.000 ton dari Thailand ke Indonesia oleh dan antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal sebagai pihak yang mensuplai/eksportir dan Tergugat Intervensi II sebagai pembeli/importir, didukung oleh adanya "Dokumen Pendahuluan" berupa; Izin impor Gula yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi III kepada Tergugat Intervensi VI, Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi VI dengan Tergugat Intervensi II beserta perubahannya; Surat Kuasa dari Tergugat Intervensi VI kepada Tergugat Intervensi II, (selanjutnya dalam Gugatan intervensi ini disebut "Transaksi Impor Gula"), (Bukti P.Int- 1);

Transaksi Impor Gula tersebut dibiayai dengan Fasilitas Modal Kerja (*Working Capital Facilities*) oleh Standard Chartered Bank, Singapore Branch (selanjutnya disebut "Standard Chartered") untuk jumlah maksimum sebesar US\$20.000.000,- (Dua puluh juta Dollar Amerika Serikat), (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"), berdasarkan Surat Persetujuan Penyediaan Fasilitas Kredit dari Standard Chartered kepada Tergugat Intervensi I tanggal 28 April 2004 J o. Deed of Assignment of Contracts and Contract Proceeds tanggal 27 Oktober 2003 (selanjutnya disebut "Facility Agreements"), (Bukti P.Int- 2);

Fasilitas Kredit vide Bukti P.Int- 2 tersebut dijamin pelliginasannya secara penuh dengan jaminan gadai atas seluruh gula yang menjadi obyek Transaksi Impor Gula vide Bukti P.Int- 1 tersebut (selanjutnya disebut "GULA AGUNAN Fasilitas Kredit") berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Deed of Pledge) No.001/DOP-CMA/INKUD/2004 tanggal 12 Mei 2004 ditandatangani dihadapan Drs. Bambang Gunawan, SH, Notaris di Jakarta oleh Tergugat II yang diwakili oleh H.A. Abdul Waris Halid sebagai Pemberi Gadai (Pledgor) dan Standard Chartered

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Thomas Michael James Bowen sebagai Penerima Gadai (Pledgee), (selanjutnya disebut "Akta Gadai 12 Mei 2004"), dan Perjanjian Penjaminan (Deed of Pledge) tanggal 10 Nopember 2004 antara Tergugat Intervensi I dan Standard Chartered (selanjutnya disebut "Akta Gadai 10 Nopember 2004"), (Bukti P.Int- 3);

Selain itu, pengaturan, pengelolaan, pengawasan terhadap GULA AGUNAN Fasilitas Kredit tersebut dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagai Pengelola Jaminan (*Collateral Manager*) berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jaminan (*collateral management agreement*) tanggal 31 Maret 2004 dan perubahannya tanggal 20 April 2004, ditandatangani oleh dan antara Tergugat Intervensi I sebagai PEMINJAM (Borrower), Standard Chartered sebagai "BANIC yang menyediakan Fasilitas Kredit, Tergugat Intervensi II sebagai PEMBAYAR (Depositor), dan PT Sucofindo sebagai PENGELOLA JAMINAN (*Collateral Manager*), (selanjutnya disebut dengan "CMX"), (Bukti P.Int- 4);

Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 8.1 Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004 Jo. Pasal VI 6.2 C MA, jo. Facility Agreements, maka Standar Chartered diberikan kewenangan yang tidak dapat dicabut kembali (KEWENANGAN MUTLAK) untuk MENGASURANSIKAN resiko kerugian atas GULA AGUNAN Fasilitas Kredit tersebut. Penutupan asuransi tersebut dilakukan oleh Standard Chartered di LLOYD'S (Bursa Asuransi di London, Inggris) dengan nilai pertanggungan sebesar US\$25,000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Penutupan asuransi pada LLOYD'S tersebut dilakukan oleh Standard Chartered melalui Broker Asuransi LLOYD'S JLT Risk Solutions Limited tertuang dalam Polis Asuransi No.LP0404031 tanggal 28 Mei 2004 memuat Subscription Agreement dari Para Penggugat Intervensi (selanjutnya disebut "Polis Asuransi").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu resiko yang ditanggung dalam Polis Asuransi tersebut adalah apabila terjadi penyitaan (confiscation) terhadap GULA AGUNAN Fasilitas Kredit tersebut, (Bukti P.Int- 5);

Pihak-pihak dalam Polis Asuransi tersebut, adalah :

Penanggung (Underwriter/Insurer) adalah Publik yang tergabung dalam 4 (empat) kelompok Sindikasi Penanggung yang dikelola dan berada dibawah kewenangan Para Penggugat Intervensi;

Tertanggung (Assured/Insured) adalah Standard Chartered;

Penyedia (Supplier) adalah Tergugat Intervensi I;

Pembeli (Buyer) adalah PTPN IX dan Tergugat Intervensi VI;

Distributor adalah Tergugat Intervensi II ;

Collateral Manager adalah Sucofindo.

Dalam perjalanannya, Transaksi Impor Gula tersebut ternyata terkait dengan Perkara Pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa H.A. Abdul Waris Halid (yang mewakili Tergugat Intervensi II dalam Transaksi Impor Gula) yang putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap (selanjutnya disebut "Perkara Pidana").

Sebagian dari Gula Agunan Fasilitas Kredit, yaitu sebanyak lebih kurang 56.343.577 kg yang disimpan dalam gudang-gudang penimbunan sementara (Kawasan Berikat) yaitu pada gudang Hobros, Bhanda Graha Raksa, dan Lautan Jaya Kumala) TELAH DISITA oleh Tergugat Intervensi IV dan Dijadikan sebagai Barang Bukti Perkara Pidana tersebut. Selanjutnya atas permintaan Tergugat Intervensi V Gula Agunan Fasilitas Kredit yang dijadikan barang bukti Perkara Pidana tersebut telah dilelang, sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 dengan harga lelang yang diperoleh sebesar Rp.116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Fakta tentang adanya Perkara Pidana yang menjadikan 56.343.577 kg Gula Agunan Fasilitas Kredit sebagai sitaan barang bukti, barang bukti mana selanjutnya dilelang sebagaimana Risalah Lelang No. 04/2005 tanggal 4 Januari 2005, telah berakibat langsung pada terjadinya resiko asuransi berdasarkan Polis Asuransi, sehingga Standard Chartered selaku Tertanggung dalam Polis Asuransi tersebut telah mengajukan klaim asuransi kepada Para Penggugat Inten/ensi sebagaimana Klaim Asuransi Standard Chartered tanggal 26 November 2004 (Bukti P.Int-6);

Sesuai dengan kelaziman dalam praktek bisnis asuransi internasional dan juga di Indonesia, maka telah dilakukan penilaian terhadap Klaim Asuransi yang diajukan oleh Standard Chartered tersebut oleh perusahaan penilai klaim asuransi independen (ADJUSTER) yaitu Leadenhall Adjusting Limited, (Bukti P.Int- 7). 1 ;

Berdasarkan hasil penilaian Adjuster tersebut, maka pada tanggal 9 September 2005 Para Penggugat Intervensi telah membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Standard Chartered tersebut sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat), (Bukti P.Int- 8);

Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi Standard Chartered vide Bukti P.Int- 8, maka berdasarkan Pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A Polis Asuransi jo. Pengakuan Standard Chartered vide Bukti P.Int- 8 jo. Ketentuan yang berlaku umum di Inggris termasuk di LLOYDS (Bursa Asuransi London), dan juga dikenal serta berlaku umum dalam Hukum Asuransi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), maka Para Penggugat intervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak;

sebagai pemegang gadai peringkat pertama untuk memperoleh uang hasil lelang atas gula agunan Fasilitas Kredit yang terjadi dalam Perkara Pidana, berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 jo. Akta Gadai 10 Nopember 2004;

untuk memperoleh pelunasan atas Hutang Fasilitas Kredit berdasarkan Facility Agreements;

atas GULA AGUNAN Fasilitas Kredit itu sendiri termasuk atas penjualan dan keuntungan dari penjualan gula agunan Fasilitas Kredit tersebut;

Disamping itu, adanya fakta bahwasanya hutang Fasilitas Kredit vide Bukti P.Int- 2, belum dilunasi oleh Tergugat Intervensi I. Hutang Fasilitas Kredit yang belum dilunasi oleh Tergugat Intervensi I adalah sebesar US\$11.353.122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat).

II. TENTANG PARA PENGGUGAT INTERVENSI

Tentang LLOYD'S

Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat Intervensi uraikan dalam Butir I tersebut diatas bahwasanya Penutupan Asuransi atas Transaksi Impor Gula tersebut di lakukan di LLOYD'S (Bursa Asuransi di London, Inggris) sebagaimana Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5.

LLOYD'S adalah Bursa Asuransi di London, Inggris yang Keberadaannya sudah dikenal dan diakui secara umum dalam BISNIS ASURANSI INTERNASIONAL, termasuk di Indonesia. LLOYD'S didirikan berdasarkan statuta LLOYDS ACT 1871 dan sebagian besar pengaturannya diatur dalam serangkaian Byelaws. Kegiatan operasional LLOYD'S berada dibawah kewenangan Council of Lloyd's yang didirikan berdasarkan Lloyd's Act 1982, dan diawasi oleh Financial Services Authority, Kerajaan Inggris.

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem dan standar PENUTUPAN ASURANSI di LLOYD'S memiliki ciri khusus yang berbeda dengan sistem penutupan asuransi konvensional, terutama berkenaan hubungan TIMBAL BALIK antara Tertanggung dan Penanggung yang pelaksanaannya bersifat tidak langsung, karena :

Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dan/atau Pihak Ketiga yang terkait, tidak mengenal dan tidak berhubungan langsung dengan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggungnya (Underwriters); dan

Segala hak - kewajiban Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dan/atau Pihak Ketiga terkait yang ditujukan terhadap Penanggung (Underwriters) termasuk pembayaran premi, pengajuan klaim asuransi, hubungan korespondensi, dan bentuk- bentuk tuntutan hukum lainnya hanya dapat diajukan dan ditujukan langsung kepada Managing Agent (Agen Pengelola), baik secara langsung ataupun melalui Broker. Begitu juga sebaliknya, segala hak kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga termasuk penerimaan premi asuransi, pembayaran klaim asuransi, tuntutan hukum kepada Pihak Ketiga, hanya dapat diajukan oleh dan menjadi kewenangan Managing Agent.

Prinsip- prinsip dan Standar Umum Penutupan Asuransi di LLOYD'S tersebut : beserta perkembangannya dengan mudah dapat diakses melalui internet (ONLINE).

Bahwa Pihak- pihak yang dikenal dan terlibat dalam proses penutupan asuransi di LLOYD'S beserta posisi hukum masing- masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

Penanggung (Insurrer/Underwriter) adalah publik (baik perseorangan ataupun badan hukum) tergabung dalam Kelompok- kelompok Sindikasi Penanggung (Underwriters), mengambil bagian ("subscribe") dalam menutup nilai pertanggungan terhadap resiko- resiko asuransi yang ditawarkan oleh Broker Asuransi di LLOYD'S. Kelompok- kelompok Sindikasi Penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikelola dan berada dalam kewenangan penuh Managing Agent.

Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung tersebut terdaftar di LLOYD'S dan dapat diakses melalui internet (Bukti P.int- 9).

Managing Agent, adalah badan hukum yang terdaftar sebagai Managing Agent di LLOYD'S yang mengelola Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung (Underwriters). Managing Agent di LLOYD'S mempunyai kewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggung, baik terhadap Tertanggung dan/atau terhadap Pihak Ketiga, baik di luar maupun didalam pengadilan berdasarkan pendelegasian kewenangan yang bersifat standar di LLOYD'S, termasuk kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum;

Broker Asuransi adalah Badan Hukum yang bertindak untuk calon pembeli asuransi (tertanggung) dan menggunakan pengetahuan khususnya untuk menegosiasikan aturan-aturan dalam polis asuransi dengan sindikasi-sindikasi di LLOYD'S.

Tertanggung (Assured/Insured) adalah perseorangan atau badan hukum yang mengasuransikan resiko-resiko kerugian obyek bisnisnya di LLOYD'S.

Para Penggugat Intervensi adalah Managing Agent pada Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5

Bahwa berdasarkan uraian mengenai LLOYD'S sebagaimana tersebut pada Butir H.A diatas jo. Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 jo. Bukti P.Int- 9, maka status dan kapasitas Para Penggugat Intervensi dalam Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 adalah sebagai Managing Agent yang Berwenang Bertindak Untuk dan atas nama serta Mewakili Kepentingan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggung pada Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 tersebut.

Adapun Kelompok Sindikasi Penanggung dalam Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 yang dikelola dan berada dibawah kewenangan Para Penggugat Intervensi adalah

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut (Bukti P.Int- 10);

Kelompok Sindikasi No.2020 yang berada dibawah pengelolaan dan KEWENANGAN Penggugat Intervensi I;

Kelompok Sindikasi No.282, yang berada dibawah pengelolaan dan KEWENANGAN Penggugat Intervensi II; dan

Kelompok Sindikasi No.623 dan Kelompok Sindikasi No.2623 yang berada dibawah pengelolaan dan kewenangan Penggugat Intervensi III.

Para Penggugat Intervensi adalah pemegang hak subrogasi berdasarkan Polis Asuransi vide Bukti PI- 5

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir I jo. Butir 11 A dan B di atas, bahwasanya akibat langsung dari adanya penyitaan dan pelelangan atas gula agunan Fasilitas Kredit dalam Perkara Pidana f tersebut, maka Standard Chartered telah mengajukan Klaim Asuransi, dan AKIBAT HUKUM lebih lanjutnya adalah Para Penggugat Intervensi MEMBAYAR Klaim Asuransi yang diajukan Standard Chartered tersebut (vide Bukti P. Int- 8 Jo. Bukti P. Int- 7).

Bahwa dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi Standard Chartered vide Bukti P.Int- 8 tersebut oleh Para Penggugat Intervensi, maka berdasarkan Pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 Jo. Prinsip Umum yang berlaku di LLOYDS, terbukti bahwasanya Para Penggugat Intervensi secara langsung memperoleh Hak Subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut.

Pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A Polis Asuransi vide Bukti P.Int- 5 berbunyi sebagai berikut:

"13. Subrogation :

"The Assured Shall upon payment of a daim hereunder transfer to Underwriters as they direct all rights relating to the interest in respect of which a daim has been paid so that Underwriters are subrogated to such rights".

Terjemahannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh Para Penggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered) harus menyerahkan kepada Para Penanggung (Para Penggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dan kepentingan Tertanggung yang melekat pada klaim selanjutnya Para Tertanggung (Para Penggugat Intervensi) secara subrogasi memperoleh seluruh hak dan kepentingan Tertanggung tersebut".

Adanya Hak Subrogasi para Penggugat Intervensi tersebut lebih lanjut DITEGASKAN LAGI oleh Standard Chartered dalam Surat Pernyataan Penerimaan tanggal 2 Maret 2006 vide Bukti P.Int- 8 yang berbunyi sebagai berikut:

"Accordingly, upon the payment of the claim, the Underwriters have obtained the rights of subrogation envisaged by Article 13 of the Conditions and Warranties of the Policy, which include the right to pursue the rights and remedies available to SCB in respect of the sugar confiscated in Indonesia or the proceeds of sale of that sugar and in respect of the loan facility provided to Phoenix by SCB to finance its purchase of sugar and subsequent import into Indonesia as evidenced by a letter dated 28 April 2004."

Terjemahannya :

"Dengan adanya pembayaran terhadap klaim tersebut, Para Penanggung telah (dengan sendirinya) mendapatkan hak-hak subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari the Conditions and Warranties of the Policy (Polis mengenai Ketentuan dan Jaminan), yaitu meliputi hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak-hak lain yang dimiliki oleh SCB berkenaan dengan Penyitaan gula di Indonesia atau keuntungan (yang akan diperoleh) dari penjualan gula tersebut serta berkenaan dengan fasilitas Pinjaman yang telah diberikan oleh SCB kepada Phoenix untuk membiayai pembelian gula dan pengadaan impor ke Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan surat (pemberian) fasilitas

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2004".

Bahwa bukan hanya dalam sistem Hukum Inggris (termasuk di LLOYD'S), /maka Hak Subrogasi juga dikenal dan diakui secara UMUM dalam Hukum Asuransi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

"Penanggung telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung, terhadap pihak ketiga itu".

Lebih lanjut dalam praktek peradilan di Indonesia, Hak Subrogasi juga diakui dan diberlakukan secara konsisten sebagai dasar kewenangan bagi Para Penanggung untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga yang telah menyebabkan terjadinya klaim asuransi baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Yurisprudensi- yurisprudensi tetap Indonesia, diantaranya adalah:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1983 No.1623 K/Sip/1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Januari 1975 No.84/1973/P.T.Perdata Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 Pebruari 1972 No.921/1969.G

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1984 No.87 PK/Perd/1983 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1982 No.3762 K/Sip/1 981 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 1980 No. 129/1979 PT. Perdata Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Nopember 1978 No.467/1977 G.

III. DASAR HUKUM GUGATAN INTERVENSI

Bahwa adapun dasar hukum diajukannya Gugatan Intervensi ini oleh Para Penggugat Intervensi adalah Pasal 393 ayat 2 HIR yang dalam praktek peradilan dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap HIR. Penyimpangan terhadap HIR tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, apabila kebutuhan dalam praktek peradilan menghendaki dan ditujukan untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata yang sedang berjalan secara menyeluruh dan memuaskan bagi semua pihak, termasuk bagi Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perkara perdata tersebut.

Berdasarkan Pasal 393 ayat 2 HIR tersebut, maka Majelis Hakim yang terhormat dapat memberlakukan lembaga hukum persidangan tiga PIHAK sebagaimana sudah dikenal dan diatur dalam Pasal 279 - 282 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*, Stb. 1847 No.52 Jo. Stb. 1849 No.63/'Rv" untuk mengakomodasi kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sebagai Pihak Ketiga terhadap Perkara Aquo. Pasal 279 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan".

Bahwa dalam praktek, terutama sejak terbitnya Putusan Kamar Ketiga Raad Van Justisi Jakarta tanggal 26 Mei 1939, secara konsisten lembaga persidangan tiga pihak tersebut selalu diterapkan, selanjutnya selalu diikuti oleh hakim-hakim lain, sebagaimana Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Indonesia tentang hal tersebut, diantaranya adalah :

Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 Nopember 1952 No.83/1952 P.N. M;

Putusan Mahkamah Agung tanggal tanggal 16 Desember 1976 No.731 K/Sip/1975;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 2 Juli 1952 No.288/1950 G;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1962 No.305 K/Sip/1961.

Berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap tersebut di atas, maka pengadilan dalam suatu Putusan Sela Majelis Hakim selalu memperkenankan Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk masuk dan/atau ditarik ke

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya tersebut, baik dalam kapasitas sebagai pihak ketiga yang ditarik karena penanggungan (*vrifwaring*), pihak ketiga yang masuk untuk menyertai atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak yang sedang berperkara tersebut (*voeging*), pihak ketiga yang ditarik karena gugatan dianggap kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), maupun sebagai pihak ketiga yang masuk dan berada di tengah-tengah yang selanjutnya berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara tersebut (*tussenkomst*).

IV. TENTANG HAK-HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGUGAT INTERVENSI TERHADAP PERKARA AQUO

Para Penggugat Intervensi SANGAT BERKEPENTINGAN terhadap OBYEK PERKARA AQUO

10. Bahwa Para Penggugat Intervensi telah menguraikan dan membuktikan pada Butir 1 dan Butir II.C tersebut di atas bahwasanya Para Penggugat Intervensi terbukti sebagai pemegang Hak Subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut.

Berdasarkan Hak Subrogasi tersebut, maka tidak dapat dibantah bahwasanya Para Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kewenangan penuh menggantikan kedudukan hukum Standard Chartered terhadap obyek Perkara Aquo, yaitu terhadap uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana.

Oleh karena itu, terbukti Para Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kepentingan hukum terhadap obyek Perkara Aquo.

Fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas yang membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat Intervensi terhadap Perkara Aquo adalah sebagai berikut:

Latar Belakang Perkara Aquo (sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya) adalah berkenaan dengan TRANSAKSI IMPOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULA yang tidak lain DIBIAYAI dengan FASILITAS KREDIT Standard Chartered (vide Butir 8 halaman 4 jo. Butir 16 halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi I jo. Bukti Rint- 1 jo. Bukti P.Int- 2);

OBYEK Perkara Aquo adalah uang hasil lelang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana. Sedangkan gula sitaan barang bukti Perkara Pidana tersebut terbukti adalah gula agunan Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004. Bahkan status sebagai gula agunan Fasilitas Kredit tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya. Disamping itu, gula agunan Fasilitas Kredit tersebut sekaligus juga sebagai benda (obyek) asuransi berdasarkan Polis Asuransi (vide Bukti P.Int- 3. Bukti P.Int- 5 Jo. Butir 8 halaman 4 jo. Butir 16 halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi I;

Berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004, maka kapasitas Standard Chartered (sekarang kedudukannya digantikan oleh Para Penggugat Intervensi) terhadap gula agunan Fasilitas Kredit adalah sebagai pemegang gadai peringkat pertama. Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi adalah pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana tersebut yang saat ini menjadi obyek sengketa Perkara Aquo.

11. Bahwa berdasarkan fakta, bukti- bukti, ketentuan hukum dan yurisprudensi- yurisprudensi tetap sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwasanya Gugatan Intervensi yang Para Penggugat Intervensi ajukan ini telah memenuhi persyaratan yuridis tentang masuknya (intervensi) Pihak Ketiga ke dalam Perkara Aquo.

Adapun status dan kapasitas Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi ini adalah sebagai pihak

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang akan berada ditengah-tengah Penggugat Asal, Para Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi Asal, selanjutnya akan melawan dan berhadapan dengan Penggugat Asal, Para Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi Asal selaku para Tergugat intervensi, untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri terhadap Obyek Perkara Aquo (*tussenkomt*).

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara Aquo yang terhormat dalam satu Putusan Sela memperkenankan Para Penggugat Intervensi untuk masuk dan menjadi pihak dalam Perkara Aquo guna membela hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri terhadap Para Tergugat Intervensi.

DALAM GUGATAN POKOK

12. Bahwa Para Penggugat Intervensi menyatakan seluruh uraian Dalam Gugatan Insidentil sebagaimana tersebut di atas dianggap sebagai telah dimasukan dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Dalam Gugatan Pokok ini.

V. PARA PENGGUGAT INTERVENSI SATU-SATUNYA PIHAK YANG PALING BERHAK ATAS UANG HASIL LELANG YANG MENJADI OBYEK PERKARA AQUO

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada bagian dalam gugatan insidentil tersebut di atas, maka tidak dapat dibantah lagi, Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang dijadikan sitaan barang bukti dalam Perkara Pidana, yaitu sebesar Rp. 116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), karena :
GULA yang dilelang dalam Perkara Pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GULA AGUNAN Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004 jo. Facility Agreements Jo. CMA jo. PENGAKUAN Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya (vide Bukti P.Int- 3 jo. Bukti P.Int- 2 Jo. Butir 16 halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi I);

Standard Chartered (sekarang Para Penggugat Intervensi) adalah pemegang gadai peringkat pertama berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004, karenanya secara hukum adalah pihak yang harus didahulukan memperoleh uang hasil lelang tersebut (vide Bukti P.Int- 3);

Hutang Fasilitas Kredit yang digunakan untuk membiayai Transaksi Impor Gula vide Facility Agreements belum lunas, sehingga secara hukum hak gadai tetap melekat, termasuk pada gula sitaan barang bukti Perkara Pidana yang telah dilelang tersebut;

gula agunan fasilitas kredit termasuk yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana tersebut tidak lain juga merupakan obyek asuransi Polis Asuransi (vide Bukti PI- 5);

Terjadinya penyitaan dan pelelangan atas gula agunan fasilitas kredit merupakan dasar diajukannya Klaim Asuransi oleh Standard Chartered yang selanjutnya berakibat langsung pada pembayaran Klaim Asuransi yang diajukan tersebut (vide Bukti P.Int- 7 Jo. Bukti P.Int- 8 Jo. P.Int- 5);

Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi oleh Para Penggugat Intervensi kepada Standard Chartered, maka Para Penggugat Intervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula, termasuk hak sebagai pemegang gadai peringkat pertama atas gula agunan Fasilitas Kredit (vide Bukti P.Int- 8 Jo. Bukti P.Int- 7 dan Bukti P.Int- 5);

Berdasarkan fakta dan bukti- bukti tersebut di atas,

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti:

Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana; karenanya

Baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal Dalam Perkara Aquo, maupun Penggugat Intervensi Asal/Tergugat Intervensi VII, jelas tidak berhak atas uang hasil lelang yang menjadi Obyek Perkara Aquo.

14. Bahwa disamping itu, pertimbangan hukum Putusan Perkara Pidana pun memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti dalam Perkara Pidana tersebut untuk membuktikan terlebih dahulu adanya hak tersebut, meskipun Amar Putusan Perkara Pidana tersebut telah menyatakan bahwa uang hasil lelang gula sitaan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (vide pertimbangan hukum Putusan Perkara Pidana).

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang telah terbukti yang membuktikan Para Penggugat Intervensi sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan kepada Tergugat Intervensi V dan/atau pihak manapun yang saat ini menerima, menyimpan, menguasai dan/atau memiliki uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Intervensi seutuhnya.

VI. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT INTERVENSI

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah bahwasanya dalam proses dan/atau terkait dengan Transaksi impor Gula vide Bukti P.Int-1, ternyata telah terjadi tindakan-tindakan yang dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara oleh Para Tergugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mana telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi tersebut, setidaknya adalah sebagai berikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Facility Agreements yang dibuktikan dengan belum dilunasinya hutang Fasilitas Kredit;

Terjadinya tindak pidana dalam proses dan/atau terkait dengan transaksi impor gula itu sendiri, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah berkekuatan hukum tetap;

Terjadinya tindakan penyitaan terhadap Gula Agunan Fasilitas Kredit dalam Perkara Pidana tersebut, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali kepentingan hukum pihak ketiga (termasuk Para Penggugat Intervensi) yang tidak lain sebenarnya adalah korban dari tindak pidana itu sendiri;

Diajukannya tuntutan dan/atau permohonan lelang terhadap Gula Agunan Fasilitas Kredit yang disita sebagai barang bukti Perkara Pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan lelang yang lebih lanjut berakibat pada dilelangnya Gula Agunan Fasilitas Kredit tersebut, tanpa memperhatikan kepentingan hukum pihak ketiga (termasuk Para Penggugat Intervensi) yang tidak lain adalah korban tindak pidana dalam Perkara Pidana tersebut.

Dengan demikian, adanya fakta tentang ; hutang fasilitas kredit yang belum lunas; putusan perkara pidana (termasuk Penetapan dan Risalah Lelang) yang telah berkekuatan hukum tetap, Sudah Cukup Membuktikan adanya perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPdata oleh Para Tergugat Intervensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung.

VII. TENTANG KERUGIAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat Intervensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat Intervensi, bukan hanya kerugian karena terpaksa membayar Klaim Asuransi sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) = Rp.63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah), tetapi juga mengalami kerugian materil lainnya, setidaknya-tidaknnya adalah sebagai berikut:

Kerugian karena kehilangan benda agunan pelunasan hutang fasilitas Kredit dari Gula Agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang yang nilainya sebesar 56.343.577 kg x Rp. 3.410,- = Rp 192.131.597.570,- = US\$ 21,347,955.29. Atau setidaknya-tidaknnya jumlah yang sama dengan sisa hutang Fasilitas Kredit, yaitu sebesar US\$11,353,122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) = Rp 102.178.098.000,- (seratus dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan Investasi atas Dana Investasi sebesar US\$7.000.000,- yang terpaksa dibayarkan untuk membayar Klaim Asuransi, terhitung sejak tanggal pembayaran Klaim Asuransi tersebut sampai didaftarkannya Gugatan Intervensi ini, yaitu sebesar $20\% \times \text{US\$}7.000.000 \times 6/12 = \text{US\$}1.400.000 = \text{Rp.}12.600.000.000,-$ (dua belas milyar enam ratus juta rupiah), (vide Bukti P.Int- 8);

Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga bank atas dana investasi sebesar US\$7.000.000,- yang terpaksa dibayarkan untuk membayar Klaim Asuransi tersebut, terhitung sejak tanggal pembayaran Klaim Asuransi tersebut, yaitu sebesar $6\% \times \text{US\$}7.000.000 \times 6/12 = \text{US\$}210.000 = \text{Rp.}1.890.000.000,-$ (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) (vide Bukti P.Int- 8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian karena terpaksa membayar Jasa Perusahaan Penilai Klaim Asuransi (Ajuster) sebesar 50,330.09 Pounsterling = US\$85,561.15 = Rp 770.050.377 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh), (Bukti P. Int- 11);

Kerugian karena TERPAKSA membayar biaya-biaya pengurusan dan pembelaan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sehubungan dengan adanya Perkara Pidana dan Klaim Asuransi, termasuk untuk membayar fee Para Advokat, baik di Negara Para Penggugat Intervensi sendiri maupun di Indonesia, sebesar US\$150.000,- = Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian lain-lain (termasuk biaya koresponden) sebesar US\$5.000,- = Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan rincian kerugian tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya Para Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian (tidak termasuk kerugian karena kehilangan Gula Agunan Fasilitas Kredit), yaitu sebesar US\$ 8,850,561.15 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu koma lima belas dolar Amerika Serikat) = RP 79.655.050.350.- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Catatan:

Perhitungan kerugian tersebut di atas, apabila nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp.9.000,- dan terhadap Pounsterling sebesar Rp. 15.000,-, 1 (satu) Pounsterling adalah sebesar 0,7 Dollar Amerika Serikat.

VIII. TENTANG SITA JAMINAN

17. Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin agar Gugatan Intervensi ini mempunyai nilai dan berharga,

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Uang Hasil Lelang atas GULA AGUNAN Fasilitas Kredit yang disita sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana sebesar Rp. 116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat Intervensi V dan/atau pada pihak ketiga manapun.

DALAM PROVISI

IX. PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BU VOORAD*)

Bahwa oleh karena gugatan intervensi ini didasarkan atas Fakta dan Bukti- bukti yang sah, maka adalah sangat beralasan apabila Putusan atas Gugatan Intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya nanti diajukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorad*).

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM GUGATAN INSIDENTIL : ;

Menerima Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;

Menyatakan Para Penggugat Intervensi diizinkan masuk ke dalam Perkara Aquo dan menjadi pihak yang berada di tengah-tengah dan berhadapan dengan Penggugat Asal, Para Tergugat Asal, dan Penggugat Intervensi Asal, untuk membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri (*tussenkomst*);

Menyatakan status dan kapasitas Penggugat Asal menjadi Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal menjadi Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal menjadi Tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal menjadi Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Asal menjadi Tergugat Intervensi V, Tergugat V Asal menjadi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi VI, dan Penggugat Intervensi Asal menjadi Tergugat intervensi VII, dan selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "Para Tergugat Intervensi";

Memerintahkan kepada Para Penggugat Intervensi untuk menjawab Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, dan Gugatan Intervensi Asal yang diajukan oleh Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal;

Memerintahkan kepada Para Tergugat Intervensi untuk menjawab Gugatan Pokok Para Penggugat Intervensi.

DALAM GUGATAN POKOK:

Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk seluruhnya;

Menolak Gugatan Intervensi Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal untuk seluruhnya;

Menyatakan Para Penggugat Intervensi sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan karenanya didahulukan untuk memperoleh uang hasil lelang atas 56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ex impor sebesar Rp.116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 No.04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 No.11/Pen.Pid.Khusus/2004/PN.Jkt.Ut. yang dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut;

Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi V dan/atau kepada siapapun yang saat ini menguasai, memiliki, atau menyimpan uang hasil lelang atas 56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ex impor dari Thailand sebesar Rp. 116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 No.04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 No.11/Pen.Pid.Khusus/2004/PN.Jkt.Ut. yang dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, untuk menyerahkannya kepada Para Penquqat Intervensi secara tunai dan sekaligus, atau setidaknya menyerahkan jumlah yang sama dengan sisa Hutang Fasilitas Kredit yaitu sebesar US\$.11,353,122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) = Rp. 102.178.098.000,- (seratus dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menyatakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, serta Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;

Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, dan Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat Intervensi sebesar US\$ 8,850,561.15 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu lima belas sen Dollar Amerika Serikat) = Rp 79.655.050.350,- (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menyatakan Sita Jaminan atas uang hasil lelang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ex impor dari Thailand sebesar Rp:116.820.000.000 (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 No.04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 No.11/Pen.Pid.Khusus/ 2004/PN.Jkt.Ut yang dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana No.1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

DALAM PROVISI

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voerad*);

DALAM GUGATAN INSIDENTIL DAN GUGATAN POKOK :

Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, dan Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi II tersebut Tergugat I / Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mohon dalil Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II yang telah disampaikan dalam persidangan Tanggal 02 Maret 2006 dianggap tetap ditempatkan kembali dalam jawaban ini, selanjutnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II tersebut;

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi II tersebut Tergugat II / Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat "Keliru/Salah Alamat" (*Error in Persona*)

Bahwa setelah mencermati gugatan aquo, baik dalam posita maupun dalam petitum, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, tidak melihat alasan hukum Para Penggugat Intervensi untuk menarik Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

4K/Sip/1058 tanggal 13 Desember 1958, menyebutkan : "Untuk menarik seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara "; dalam hal ini terlihat jelas bahwa antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, tidak mempunyai perselisihan hukum;

Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat Intervensi

terhadap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal seharusnya Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa tidak jelas dasar hukum dan alasan hukum Para Penggugat Intervensi untuk menyatakan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat Intervensi pada halaman 10 angka 15 surat gugatannya;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tentang Perbuatan Melawan Hukum pada angka 2 huruf a tersebut di atas beserta uraian pada halaman sebelumnya, menurut Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal bahwa yang terjadi sebenarnya adalah diakibatkan adanya perbuatan hukum antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, dengan Tertanggung (Standard Chartered) dan Penanggung (Para Penggugat Intervensi) dan tidak ada hubungannya sama sekail dengan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal adalah kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat Intervensi Tidak merinci dan menguraikan lebih lanjut perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal sehingga Para Penggugat Intervensi merasa dirugikan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus

menolak gugatan Para Penggugat Intervensi atau setidaknya- tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi terhadap Tergugat

Intervensi III/Tergugat Asal II dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi II tersebut Tergugat III / Tergugat Intervensi IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi Kualifikasi Penggugat Intervensi II

Bahwa Tergugat UI/Tergugat Intervensi IV menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi 2, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat III/Tergugat

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi IV dalam surat jawaban tanggal 2 Maret 2006 terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 7 September 2005 dan Penggugat Intervensi I tanggal 19 Oktober 2005, merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan tanggal 20 Maret 2006 dari Wellington Underwriting Agencies Limited, United Kingdom dkk, yang untuk selanjutnya oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dalam jawaban ini, disebut sebagai Penggugat Intervensi II.

Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan dan gugatan intervensi a quo adalah berhubungan dengan permasalahan mengenai pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih.

Bahwa dapat Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sampaikan dalam Jawaban a quo bahwa penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas gula kristal putih yang dilaksanakan oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV didasarkan adanya Tindak Pidana dibidang Kepabeanaan yang diduga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepabeanaan).

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan dibuat dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan dalam rangka melindungi masyarakat dari efek-efek negatif atas terjadinya importasi barang misalnya yang menyebabkan harga barang lokal menjadi tidak bisa bersaing dengan harga barang impor.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan ekspor impor barang maka pemberlakuan, hukum kepabeanaan adalah mutlak untuk dilaksanakan, demikian pula dengan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai.

Bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanaan diakui bahwa subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Importir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan barang siapa yang kedapatan menguasai barang impor ditempat kedatangan sarana pengangkut atau diperbatasan.

Bahwa jika barang impor akan dikeluarkan ke daerah pabean lainnya yaitu di peredaran bebas di dalam wilayah Negara Indonesia maka pihak yang bertanggungjawab atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah importir yang namanya tertera dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean berupa Bill of lading, invoice, dan packing list, sehingga barang impor dalam hal ini adalah gula kristal putih, yang juga merupakan barang bergerak, telah jelas yang menguasai dan memiliki.

Bahwa adalah suatu hal yang amat mengejutkan ketika tiba-tiba timbul pengajuan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun gugatan intervensi dari UD Gunung Sewu serta dari Wellington Underwriting Agencies Limited, dkk kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan mengaku sebagai pemilik atas gula kristal putih yang telah dijadikan sebagai barang sitaan dan telah dilelang ataupun terhadap uang hasil pelelangannya.

Bahwa dalam importasi gula kristal putih nama pihak Phoenix Commodities PVT Ltd., UD Gunung Sewu maupun Wellington Underwriting Agencies Limited, dkk tidak pernah tertulis dalam pemberitahuan pabean atau dalam dokumen pelengkap pabean yaitu Bill of lading, invoice, dan packing list dan Penggugat; Penggugat Intervensi I; ataupun Penggugat Intervensi II tidak bertindak sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk sebagaimana yang disebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan.

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan dalil- dalil tersebut di atas telah jelas dan terbukti bahwa Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum dengan barang impor yang telah dilelang berupa gula kristal putih sehingga pengakuan Penggugat Intervensi II bahwa dirinya berhak atas hasil lelang gula kristal putih tidak berdasar sama sekali.

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasar hukum jika Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat Intervensi II tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan gula kristal putih tersebut.

Eksepsi Kualifikasi Tergugat III/Tergugat Intervensi IV

Bahwa kedudukan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV terkait dengan perkara pelelangan gula kristal putih adalah sebagai atasan yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Penyidik Bea dan Cukai) dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

Bahwa Penyidik Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimiliki , berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan segera melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan yang diduga telah terjadi. Bahwa dari hasil penyidikan diputuskan perlu dilakukannya penyitaan terhadap gula kristal putih a quo dan atas penyitaan tersebut telah diperkuat dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa selanjutnya setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dilakukan penyerahan kedua yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum termasuk juga gula kristal putih yang dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diserahkannya barang bukti yang didalamnya termasuk gula putih kristal kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tidak lagi memiliki kewenangan atas penggunaan barang bukti karena kewenangan atas barang bukti tersebut telah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan Penyidik Bea dan Cukai terhadap barang bukti maka jelas sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan gula kristal putih yang sebelumnya telah disita, karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar gugatan yang diajukan kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dinyatakan sebagai gugatan salah alamat karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV juga mohon agar dikeluarkan dari pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi II tersebut Tergugat V / Tergugat Intervensi VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan para Penggugat Intervensi kabur karena tidak membedakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

Pada halaman 16, di dalam kotak, para Penggugat Intervensi mendalilkan

Dengan demikian, adanya FAKTA tentang:

Hutang fasilitas kredit yang belum lunas

Putusan perkara pidana (termasuk penetapan dan risalah lelang) yang telah berkekuatan hukum tetap sudah cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHP data oleh Para Tergugat intervensi yang Telah Menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri- sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil sebagaimana dikutip di atas, gugatan para Penggugat Intervensi adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan dalil sebagaimana dikutip di atas, gugatan intervensi ini merupakan gugatan kabur (*obscure libel*), karena fakta berupa hutang fasilitas kredit yang belum lunas adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), bukan perbuatan melawan hukum.

4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi ini merupakan gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Intervensi merupakan gugatan kabur, karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat, khususnya Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal.

Sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan Intervensi ini merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum.

Bahkan pada halaman 13, petitum ke-6 dan ke-7, para Penggugat Intervensi mengajukan tuntutan agar para Tergugat Intervensi (termasuk Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sejumlah Rp. 79.650.050.350,-

Sekalipun demikian, gugatan Intervensi ini tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan (para) Tergugat lainnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi ini, khususnya dalam hubungan dengan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, merupakan gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan asal dan gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, yaitu putusan No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel
tanggal 13 Pebruari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari gula kristal putih sejumlah 61.862 ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 ton tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Rekso Jakarta dan \pm 5.000 ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Menyatakan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp. 116.820.000.000,- dan Rp. 56.665.088.700,- adalah milik Penggugat;

Menghukum Tergugat IV dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atas uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang sitaan terakhir berada dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp. 116.820.000.000,- dan Rp. 56.665.088.700,- kepada penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapura;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM PERKARA INSIDENTIL

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. DALAM PERKARA POKOK DAN PERKARA INSIDENTIL

Menghukum Para Tergugat dan perkara pokok dan Penggugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 34/PDT/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Intervensi II, III, IV / para Pembanding II pada tanggal 10 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Intervensi II, III, IV / para Pembanding II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2005) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 894/Pdt.G/2005/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi yang pada tanggal 5 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi Penggugat Intervensi II / Pembanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/ Terbanding V /Tergugat Intervensi V pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/ Terbanding V /Tergugat Intervensi V (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 8 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 894/Pdt.G/2005/PN.JKT.Sel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2009;

bahwa setelah itu oleh Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi yang pada tanggal 5 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi Tergugat IV/ Terbanding V /Tergugat Intervensi V diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat Intervensi II, III, IV/para Pembanding II:

Kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

BERDASARKAN SUBROGASI, SECARA HUKUM PARA PEMOHON KASASI ADALAH PEMEGANG HAK GADAI TINGKAT PERTAMA ATAS HASIL LELANG GULA AGUNAN FASILITAS KREDIT

Posisi dan kedudukan hukum para Pemohon Kasasi ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana berikut:

Halaman 129 alinea 1 Putusan PN Jakarta Selatan .

"Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil yang menjadi pokok masalah tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang sudah tidak menjadi masalah karena telah diakui oleh Tergugat setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:

bahwa benar gula yang dilelang dalam perkara pidana tersebut adalah gula agunan fasilitas berdasarkan akta gadai 12 Mei 2004 dan akta gadai 10 Nopember 2004 jo.

Hal. 75 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facility Agreement jo. CMA;

bahwa benar Standard Chartered Bank adalah pemegang gadai peringkat pertama berdasarkan akta gadai 12 Mei 2004 dan akta gadai 10 Nopember 2004;

bahwa benar gula agunan fasilitas kredit yang disita dan dilelang adalah juga merupakan obyek asuransi polis asuransi;

bahwa benar terjadinya penyitaan dan pelelangan atas gula tersebut merupakan dasar diajukannya klaim asuransi oleh Standard Chartered Bank yang selanjutnya berakibat langsung pada pembayaran klaim asuransi;

bahwa benar hutang fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai transaksi impor gula tersebut belum lunas;"

Halaman 129 Alinea 3 Putusan PN Jakarta Selatan:

"Menimbang, bahwa menurut hukum Subrogasi berarti menggantikan kedudukan Tertanggung. Penanggung menuntut pihak lainnya sebagai pelaksanaan hak Tertanggung yang telah mendapat Indemnitas dari Penanggung. Prinsip ini merupakan pendukung/carollary prinsip indemnity dalam arti untuk kerugian yang sama,. Tertanggung yang telah menerima ganti rugi dari Penanggung tidak dapat menerima pembayaran ganti rugi dari pihak ketiga. Karenanya Penanggung menggantikan kedudukan Tertanggung dan atas nama Tertanggung dapat menuntut pihak ketiga yang harus bertanggung jawab."

Halaman 130 alinea 2 Putusan PN Jakarta Selatan:

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut yang telah didukung oleh alat bukti dari para Penggugat Intervensi dan tidak disangkal oleh Para Penggugat Intervensi maka telah terbukti benar bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai hak subrogasi terhadap gula kristal putih milik Tergugat I dalam Intervensi (Penggugat dalam perkara Pokok);"

Secara singkatnya kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi dan hubungannya dengan uang hasil lelang gula kristal yang disita sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi adalah pemegang gadai peringkat pertama berdasarkan hak subrogasi dimana Para Pemohon Kasasi telah membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank adalah pemberi fasilitas kredit kepada Termohon Kasasi I atas gula kristal.

Gula kristal kemudian disita sehubungan dengan perkara pidana dan kemudian dilelang. Uang hasil lelang tersebut kemudian dipegang oleh Termohon Kasasi IV atau Termohon Kasasi V.

SEBAGAI PEMEGANG HAK GADAI PERINGKAT PERTAMA ATAS GULA KRISTAL PUTIH PARA PEMOHON KASASI MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DAN KARENANYA MERUPAKAN PIHAK YANG PALING BERHAK ATAS UANG HASIL LELANG GULA SITAAN

Dalam halaman 130 paragraf 5 Putusan PN Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena nyata-nyata gula tersebut belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat V dalam perkara pokok dan menurut hukum hak milik adalah hak yang paling kuat maka terhadap hasil lelang gula kristal putih tersebut yang paling berhak dan yang paling diutamakan adalah Tergugat I Intervensi (Penggugat dalam perkara pokok)"

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tersebut bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/dahulu Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal (Phoenix Commodities PVT.LTD) adalah pihak yang paling berhak dan yang paling diutamakan atas hasil lelang gula kristal putih yang disita oleh Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/dahulu Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal (Menteri Keuangan RI cq Dirjen Bea dan Cukai RI) dengan alasan bahwa Phoenix Commodities PVT LTD adalah pemilik gula kristal nyata-nyata telah tidak menerapkan hukum yang berlaku sekaligus melanggarnya.

Dengan belum dibayarnya gula tersebut oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi VI maka Para Pemohon Kasasi

Hal. 77 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merupakan pemegang saham gadai, dan karenanya merupakan kreditur preferen yang secara hukum berhak untuk didahulukan untuk memperoleh uang hasil lelang atas obyek gadai, yaitu gula kristal putih tersebut.

Judex Facti telah salah dan melanggar penerapan hukum dan azas-azas hukum yang mengatur bahwa seorang pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan untuk pemenuhan piutangnya sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam KUHPerduta dan yurisprudensi, sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini:

Pasal 1133 KUHPerduta:

"Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. "

Pasal 1150 KUHPerduta:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

Pasal 1155 KUHPerduta.

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."

Teori hukum juga telah menegaskan bahwa pemegang gadai adalah pihak yang harus didahulukan pemenuhan piutangnya. Beberapa teori-teori hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya "Hukum Jaminan Di Indonesia - Pokok-pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan" halaman 76, diterbitkan oleh Dewan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, yaitu

"... kita mengenal para kreditur preferen di mana pemenuhan piutangnya didahulukan (*voorang*) daripada piutang-piutang yang lain, mereka mempunyai hak preferensi. ..."

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya "Hukum Perdata: Hukum Benda", halaman 97 alinea 1 dan 2, diterbitkan oleh Penerbit Liberty, Yogyakarta, yaitu:

halaman 97 alinea 1

"...Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya...."

halaman 97 alinea 2:

"...Gadai itu adanya karena diperjanjikan sedang privilegie timbul karena diberikan oleh undang-undang....Gadai (juga hipotik) itu lebih didahulukan daripada privilegie, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan sebaliknya..."

Ny. Frieda Husni Hasbullah S.H., M.H., dalam bukunya "Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II ", halaman 26, diterbitkan oleh Penerbit Ind-Hill- Co, yaitu:

"...Selanjutnya menurut Pasal 1130 jo Pasal 1150 KUH Perdata, gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya..."

Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dalam bukunya "Bab-Bab tentang Credietverband Gadai & Fiducia", halaman 61, diterbitkan oleh Penerbit PT. Citra Aditya

Hal. 79 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Bandung 1991, yaitu:

"...Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan-tagihan lainnya, baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya. (Pasal 1150 KUH Perdata..."

Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia", halaman 12, diterbitkan oleh Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1991, yaitu:

"...Undang-Undang memberikan kedudukan istimewa atau privilege atau preferensi kepada kreditor-kreditor tertentu. Kreditor-kreditor seperti itu didahulukan pembayarannya...orang-orang berpiutang yang mempunyai hak istimewa: orang-orang pemegang gadai..."

Kartini Mujadi - Gunawan Widjaja, dalam bukunya "Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek", halaman 74, diterbitkan oleh Penerbit Kencana Prenada Media Group, yaitu:

"...Gadai adalah salah satu hak yang memberikan kepada kreditor pelunasan yang mendahului dari kreditor-kreditor lainnya..."

Dari aturan hukum dan teori hukum tersebut di atas maka jelaslah bahwa sebagai pemegang gadai, Para Pemohon Kasasi mempunyai hak didahulukan atas pelunasan piutangnya dari barang yang digadaikan kepadanya. Dengan kata lain, walaupun (berdasarkan Putusan *Judex Factie* dalam perkara aquo) Phoenix Commodities PVT LTD adalah pemilik gula kristal putih tersebut, tetapi karena Para Pemohon Kasasi adalah kreditur preferen maka hak milik atas uang hasil lelang barang gadai (gula kristal putih) tersebut telah "dikalahkan" oleh Undang-Undang. Uang hasil lelang tersebut berdasarkan hukum adalah hak Para Pemohon Kasasi sebagai pelunasan piutangnya.

Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Para Pemohon Kasasi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti perkara pidana, dengan demikian sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat memerintahkan kepada Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI dan/atau pihak manapun yang pada saat ini menyimpan, menguasai dan/atau memiliki uang hasil lelang gula kristal putih tersebut untuk menyerahkannya kepada Para Pemohon Kasasi seutuhnya.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Factie* bahwa Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyita, membongkar tempat penyimpanan, tidak segera mengembalikan gula kristal putih kepada pemiliknya, melelang barang sitaan dan kemudian merampas uang hasil lelang gula kristal putih tersebut, maka Para Pemohon Kasasi telah dirugikan oleh tindakan perbuatan melawan hukum tersebut karena harus membayar klaim asuransi kepada Standard Chartered Bank.

Lebih lanjut, kerugian yang ditimbulkan bukan saja karena harus membayar klaim asuransi sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) = [Rp63.000.000.000](#) (enam puluh tiga miliar rupiah) (vide Bukti P.Int.II- 6), tetapi juga mengalami kerugian material lainnya, setidaknya adalah sebagai berikut:

Kerugian karena kehilangan benda gadainya yaitu gula kristal putih tersebut yang telah disita dan dilelang dengan melawan hukum yang nilainya sebesar 56.343.577 kg x Rp3.410 = Rp192.131.597.570 = US\$21,347,955.29. Atau setidaknya jumlah yang sama dengan sisa hutang Termohon Kasasi I, yaitu sebesar US\$11.353,122 (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) - [Rp102.178.098.000](#) (seratus dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan investasi atas nilai klaim asuransi sebesar US\$7.000.000 yang harus dibayarkan kepada Standard Chartered Bank, terhitung sejak tanggal pembayaran klaim asuransi tersebut sampai didaftarkan Gugatan Intervensi oleh Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Maret 2006 yaitu sebesar $20\% \times \text{US\$7.000.000} \times 6/12 = \text{US\$1.400.000}$

Hal. 81 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.600.000.000 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah), (vide Bukti P.Int- 8);

Kerugian karena telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga bank atas dana investasi sebesar US\$7.000.000 yang terpaksa dibayarkan untuk membayar klaim asuransi kepada Termohon Kasasi I, terhitung sejak tanggal pembayaran klaim asuransi tersebut, yaitu sebesar $6\% \times \text{US\$}7.000.000 \times 6/12 = \text{US\$}21.000 = \text{Rp.} 1.890.000.000$ (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), (vide Bukti P.Int- 8);

Kerugian karena terpaksa membayar adjuster (jasa perusahaan penilai klaim asuransi sebesar £50,330.09 = US\$85,561.15 = Rp770.050.377 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh), (vide Bukti P.Int- 11);

Kerugian karena terpaksa membayar biaya-biaya pengurusan dan pembelaan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi sehubungan dengan adanya perkara pidana dan klaim asuransi, termasuk untuk membayar fee para advokat baik di negara Para Termohon Kasasi sendiri maupun di Indonesia sebesar US\$150.000 = Rp1.350.000.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian lain-lain (termasuk biaya korespondensi) sebesar US\$5.000 = Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan rincian kerugian tersebut di atas, maka setidaknya Para Termohon Kasasi telah mengalami kerugian (tidak termasuk kerugian karena kehilangan gula kristal putih sebagai jaminan gadai), yaitu sebesar US\$8,850,561.15 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu koma lima belas sen Dollar Amerika Serikat) atau sama dengan Rp 79.655.050.350 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Catatan:

Perhitungan kerugian tersebut di atas, apabila nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp9.000 dan terhadap Poundsterling sebesar Rp15.000, 1 (satu) Poundsterling adalah sebesar 0,7 Dollar Amerika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Tergugat IV/

Terbanding V /Tergugat Intervensi V:

Putusan Majelis Hakim (Judex Facti) telah salah menerapkan ketentuan materialnya yaitu :

Bahwa dalam putusan a quo dimana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memanipulasi fakta yang telah ada, hal ini dapat dilihat putusan dari halaman 25 s/d halaman 36 memuat pertimbangan berupa jawaban para Tergugat atas gugatan Penggugat asal / Terbanding. Namun demikian sangat disayangkan karena ternyata Majelis Hakim telah tidak cermat untuk mempertimbangkan seluruh jawaban dari para Tergugat atas gugatan Penggugat asal / Terbanding. Dari putusan yang dibuat setebal 133 halaman tersebut, Majelis Hakim sama sekali tidak memuat jawaban Tergugat IV/Pembanding atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat asal/ Terbanding yang diajukan pada persidangan tanggal 02 Maret 2006. Pada bagian tersebut Majelis Hakim hanya memuat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat V atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat asal/ Terbanding, sedangkan jawaban dari Tergugat II, III dan Tergugat IV/Pembanding sama sekali tidak dicantumkan dalam pertimbangan untuk menjatuhkan putusan akhir. Menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR pada pokoknya dikatakan bahwa: Putusan hakim harus berisi:

Secara singkat tapi jelas, gugatan dan jawaban.

Dasar atau alasan-alasan yang menjadi dasar putusan.

Putusan pengadilan mengenai pokok perkara,

.....dst

Menurut Prof. BPH. Hapsoro Hadiwidjojo, SH, bentuk isi dan putusan seperti diatur dalam pasal tersebut di atas adalah mutlak maka jika tidak dipenuhi putusan hakim batal (RMJ. Koosmargono, SH dan Mochammad Dja'is, SH.CN.MH, Bahan Kuliah hukum acara perdata membaca dan mengerti HIR, Terbitan Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Undip, Semarang : 1995 hal 117-118).

Bahwa kiranya sangat bisa dipahami logika hukum yang

Hal. 83 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalam pasal 184 ayat (1) HIR tersebut di atas, bahwasanya hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya haruslah mempertimbangkan segala keterangan dari semua pihak yang terlibat dalam perkara. Untuk itu segala bentuk jawaban dari para pihak dengan tanpa menghilangkannya dari putusan, harus pula menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam menjatuhkan putusan akhir. Bagaimana tidak akan berpihak sebelah sedangkan masukan dari pihak lawan sengaja dianggap tidak ada ?.

Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa selain telah memanipulasi fakta persidangan dengan tidak memasukkan jawaban Tergugat IV/ Pembanding atas gugatan asal, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan dan tidak memasukkan jawaban Tergugat IV/ Pembanding atas gugatan Intervensi I. Sebagaimana dicantumkan dalam putusan halaman 36 s/d 44, Majelis Hakim hanya mencantumkan jawaban dari para Tergugat II, III dan Tergugat V, padahal Tergugat IV selaku Pembanding telah mengajukan jawaban pada persidangan yang sama yaitu tanggal 02 Maret 2006.

Bahwa tindakan Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan jawaban dari Tergugat IV/ Pembanding atas gugatan Intervensi I tersebut juga merupakan salah satu bentuk kelalaian yang bertentangan dengan pasal 184 ayat (1) HIR, yang sudah dapat dipastikan berdampak pada ketidakadilan dalam penjatuhan putusan.

Bahwa oleh karena itu putusan hakim dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan.

Bahwa dalam menilai eksepsi para Tergugat, pertimbangan putusan halaman 117 alenia ke-3 dikatakan :

"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, ternyata.....dst ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menilai eksepsi tentang ketiadaan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, kejelasan surat gugatan dan adanya perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim dengan gampangya seolah-olah telah memperhatikan jawaban-jawaban para Tergugat, padahal jangankan dilihat, jawaban sebagian Tergugat termasuk jawaban Tergugat IV/ Pembanding saja tidak dimasukkan dalam putusan. Oleh karena itu di dalam uraian pertimbangan untuk menilai eksepsi tersebut, Majelis Hakim sama sekali mengabaikan atau tidak melakukan penilaian atas alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV/ Pembanding. Bagaimana Majelis Hakim mengatakan "setelah memperhatikan dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat " sementara jawaban Tergugat IV/ Pembanding tidak dimuat dan tidak dinilai?

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim harus dibatalkan.

Bahwa dalam pertimbangannya hukuman 119 dan 120 dikatakan :

"Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan dalil yang menjadi pokok masalah tersebut, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Penggugat yang sudah tidak menjadi masalah karena telah diakui oleh para Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh para Tergugat sebagai berikut:

.....dst

.....dst

Bahwa benar isi perjanjian kerja sama antara Tergugat I dengan Tergugat V antara lain sebagai berikut:

Tergugat V setuju melakukan kerja sama Impor Gula Kristal Putih dengan Tergugat I sebanyak 108.000 ton sesuai surat ijin dari Deperindak No. 254/DAGLU/II/2004 Tanggal 9 Pebruari 2004.

.....dst.

.....dst.

Hal. 85 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan kesepakatan antara Tergugat V dan Tergugat I selanjutnya Tergugat I mengadakan perjanjian kerja sama dengan Penggugat untuk mengimpor gula tersebut dengan perjanjian tanggal 18 Maret 2004.

.....dst"

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, nampak sekali bahwasanya Majelis Hakim sangat tidak objektif atau hanya berpihak kepada dalil Penggugat / Terbanding. Majelis Hakim tidak melihat fakta keseluruhan baik berdasarkan dalil Tergugat IV / Pembanding maupun bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat IV / Pembanding.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat karena masih terdapat fakta yang disembunyikan sehingga akibatnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang sangat menguntungkan Penggugat / Terbanding.

Bahwa memang benar atas dasar kesepakatan Tergugat I dengan Tergugat V dan surat izin dari Deperindak Nomor: 254/ DAGLU/ II,/2004 Tanggal 9 Pebruari 2004 pada akhirnya Tergugat I mengadakan kerja sama dengan Penggugat / Terbanding untuk mengimpor gula ristal putih sebanyak 108 ton. Namun demikian Majelis Hakim lupa bahwa izin dari Deperindag tersebut pada gilirannya diperpanjang dengan perpanjangan yang palsu yaitu dengan surat nomor: 213/ DAGLU/ V/2004 Tanggal 03 Mei 2004 dan gula kristal putih dimaksud didatangkan ke Indonesia dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam surat Deperindag palsu Nomor: 213/ DAGLU/ V/2004 Tanggal 03 Mei 2004 atau melewati batas waktu Impor.

Bahwa akibat kedatangan gula kristal putih tersebut berdasarkan surat izin palsu, maka pada akhirnya menjadi perkara Pidana dengan terdakwa / terpidana Drs. AH. Abdul Waris Halid selaku kuasa dari Tergugat I dalam perjanjian Impor Gula Kristal Putih antara Tergugat I dengan Penggugat / Terbanding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 12 Mei 2005, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut terdakwa dinyatakan telah memalsukan dokumen pabean dalam impor gula kristal putih dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.V- I / TI.V- I dan T.IV- 3/ TI.V- 3).

Bahwa dalam bukti T.V- I/ TI. V- I (putusan No. 1424/Pid.B/ 2004. PN Jakut) hal 201-202 dikatakan:

" Menimbang.....pemalsuan dokumen-dokumen eigen lossing tersebut berkaitan erat dengan perjanjian kerja sama antara Phoenix dengan INKUD yang ditandatangani oleh terdakwa dalam hal ini bertindak mewakili INKUD, sehingga terdakwa juga harus mempertanggung jawabkan masuknya gula putih dari Thailand dengan supplier Phoenix Commodities yang diangkut dengan 12 (dua belas) kapal, sedangkan jelas-jelas PT. PN X tidak mengakui adanya importasi, bahwa tidak diakuinya 12 (dua belas) kapal yang mengangkut gula dari Thailand dengan supplier Phonix commodities tersebut yang merupakan realisasi dan perjanjian kerja sama impor gula antara Phoenix dengan INKUD, maka segala dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Phoenix berupa Bill of Lading, Invoice, Packing List, Purchase Contract untuk gula- gula yang dikirimkan ke Indonesia menjadi tidak benar sepanjang dokumen tersebut menyangkut importasi gula yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai wakil INKUD dengan mengatasnamakan PTPN X sebagai importirnya"

Bahwa telah secara nyata Penggugat / Terbanding mengadakan perjanjian dengan Tergugat I dimana Tergugat I dinyatakan melakukan Tindak Pidana (perbuatan melawan hukum) sehingga berakibat hak-hak atau prestasi Penggugat/ Terbanding dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I. Dengan demikian apabila Majelis Hakim mencermati segala fakta yang terungkap termasuk dalil- dalil yang diajukan Tergugat IV/ Pembanding, semestinya Majelis Hakim berkesimpulan bukan kepada Tergugat IV/Pembanding seharusnya Penggugat/ Terbanding mengajukan tuntutan haknya, akan tetapi semestinya

Hal. 87 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Tergugat I atau setidaknya tidaknya kepada HA. Abdul Waris Halid yang telah mengikatkan perjanjian dengan Penggugat/ Terbanding. Namun demikian sangat aneh justru T.IV /Pembanding yang melakukan tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban maupun duplik (yang tidak dimuat dalam putusan perkara a quo), melelang dan melaksanakan perintah Hakim dalam putusan No.1424/Pid.B/2004/PN.Jakut justeru dikatakan telah "Melakukan perbuatan melawan hukum" (putusan hal 126 alenia terakhir), sedangkan Tergugat I oleh Majelis Hakim justru sama sekali tidak dijatuhi hukuman atas putusan dalam gugatan Penggugat/ Terbanding dimaksud. Padahal Penggugat / Terbanding dalam gugatannya Vide putusan Majelis Hakim hal 12 poin 28 mengakui secara sadar dan tegas" Bahwa penyebab dari semua permasalahan ini adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana No. 1424/Pid.B/2004/PN.Jakut atas nama Terdakwa HA. Abdul Waris Haliddst".

Bahwa lebih-lebih, Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 125 - 126 telah mengakui sendiri bahwasanya pemalsuan dokumen impor tersebut dilakukan oleh Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat V. Lebih lengkap selanjutnya dikatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dengan memperhatikan maksud dari pasal 1365 KUHPerdata dan uraian tentang pengertian perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat V ternyata telah terbukti menurut hukum memalsukan dokumen impor dan ijin perdagangan impor gula kristal putih yang berujung pada penyitaan dan pelelangan gula kristal putih milik Penggugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu hak *Penggugat* sebagai pemilik gula kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu Tergugat I yang seharusnya mentaati ketentuan hukum kepabeanan".

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim telah dibuat tidak didasarkan pada fakta persidangan secara keseluruhan, kesimpulan atas dasar fakta yang sepotong-sepotong dan Tergugat IV / Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan.

Bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan atau gugatan Penggugat/ Terbanding, maka hal ini telah membuat pertentangan antara putusan No. 1424/Pid.B/ 2004. PN Jakut dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa dalam bukti putusan pidana tersebut halaman 207, sebagaimana juga telah I dikutip oleh T.IV/ Pembanding dalam Nota Duplik tanggal 27 Juli 2006 hal 5 dikatakan :

".....barang bukti berupa White Sugar yang telah dilelang....."

dst karena terbukti merupakan barang yang masuk ke wilayah Pelabuhan Indonesia ini Pelabuhan Tanjung Priok melampaui batas waktu tiba sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Dirjen DAGLU No. 254/DAGLU/ / 2004 dan telah terbukti adanya penggunaan dokumen palsu atau dipalsukan maka menurut hemat Majelis dengan memperhatikan pasal 66 ayat 3 huruf d jo pasal 73 ayat 1 dan 3 UU Nomor: 10 Tahun 1995jo pasal 46 ayat 2 KUHP patutlah DIRAMPAS UNTUK NEGARA". Bahwa seandainya Majelis Hakim mencermati juga bukti- bukti yang diajukan Tergugat IV / Pembanding dalam amar putusan pidana tersebut, tentunya akan dapat melihat ketentuan pasal 73 ayat (1) yang isinya merujuk pada ketentuan pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 di mana dinyatakan bahwasanya barang yang dikuasai oleh negara salah satunya adalah "merupakan

Hal. 89 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dilarang atau dibatasi dinyatakan menjadi milik negara".

Bahwa impor gula kristal putih merupakan proses impor yang memerlukan ijin khusus karena pengaturan tata niaganya diatur oleh pemerintah, sebagaimana ijin yang dimiliki oleh Tergugat V dengan surat dari Deperindag Nomor: 254/DAGLU/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004.

Bahwa karena masuknya gula kristal putih ke Indonesia yang dikirim oleh Penggugat/Terbanding didasarkan pada ijin palsu atau dipalsukan yaitu surat Nomor: 213/DAGLUA//2004 tanggal 03 Mei 2004, maka sudah sangat tepat apabila gula kristal putih tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan hasil lelang gula kristal putih sebagai milik Penggugat/Terbanding sangat bertentangan dengan hukum serta membuat pertentangan antara putusan satu dengan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, DKK** tidak dapat dibenarkan, karena klaim asuransi dari Standard Chartered Bank kepada Pemohon Kasasi karena debitur dari Standard Chartered Bank tidak dapat melunasi kredit yang diberikan Standard Chartered Bank, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP semestinya Pemohon Kasasi menuntut ganti rugi kepada debitur Standard Chartered Bank dus bukan pada putusan atau uang lelang yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan Pemohon Kasasi II :

Sedang alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA cq PENUNTUT UMUM**, dapat dibenarkan oleh karena Izin Deperindag diperpanjang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang palsu dan gula kristal putih dimaksud didatangkan ke Indonesia dalam tenggang waktu sebagaimana dalam surat Deperindag yang palsu dan ternyata Penggugat mengadakan perjanjian dengan Tergugat I di mana Tergugat I telah melakukan tindak pidana sehingga berakibat hak-hak atau prestasi Penggugat dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dengan dasar Wanprestasi, bukan mengajukan tuntutan kepada Tergugat IV yang hanya melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga gugatan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam eksepsi dan perkara insidentil pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, maka majelis akan mempertimbangkan hal yang sudah benar dan tepat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA cq PENUNTUT UMUM dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, maka Pemohon Kasasi I dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 91 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.

WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, 2. LIBERTY SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, dan 3. BEAZLEY FURLONGE LIMITED tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA cq PENUNTUT UMUM tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA INSIDENTIL :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN PERKARA INSIDENTIL :

- Menghukum para Pemohon Kasasi / WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, DKK untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 8 Desember 2010** oleh **H. ABBAS SAID,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. IMAM HARJADI, SH.,MH** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
a :

ttd.

H. R. IMAM HARJADI, SH.,MH.

K e t u a

ttd.

H. ABBAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID,SH.,MH.

ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.,MH.

Biaya kasasi :

1. M a t e r a
i Rp.

6.000,-

R e d a k s i Rp. 1.000,-

Administrasi kasasi
Rp.493.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

==

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 93 dari 74 hal. Put. No. 376
K/Pdt/2010